

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK MURABAHAH DI KSPPS BMT MENTARI BUMI
PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

KARTIKA NURUL MUTOHAROH

NIM. 1917202104

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kartika Nurul Mutoharoh
NIM : 1917202104
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pada Produk Murabahah Di KSPPS BMT Mentari
Bumi Purbalingga

Menyatakan Bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya

Purwokerto, 05 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Kartika Nurul Mutoharoh

NIM. 1917202104

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI KSPPS BMT MENTARI BUMI PURBALINGGA

Yang disusun oleh Saudara **KARTIKA NURUL MUTOHAROH NIM 1917202104** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 18 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Naerul Edwin Kiky Aprianto, M.E.
NIP. 19930414 202012 1 004

Pembimbing/Penguji

H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Diketahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jassid Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di-

Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Kartika Nurul Mutoharoh NIM 1917202014 yang berjudul :

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK MURABAHAH DI KSPPS BMT MENTARI BUMI
PURBALINGGA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamualaikum Wr Wb.

Purwokerto, 05 Juni 2023
Pembimbing,


Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

MOTTO

“Belajar terus Sundul Langit”

(Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib. M.Ag)

“Jangan hanya karena kamu punya angan-angan di MASA DEPAN lantas tidak mensyukuri apa yang ada HARI INI. Padahal apapun yang kamu capai hari ini adalah hasil anganmu di MASA LALU”

(tetestuang)



**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
PRODUK MURABAHAH DI KSPPS BMT MENTARI BUMI
PURBALINGGA**

Kartika Nurul Mutoharoh

NIM. 1917202014

Email : kartikanurul606@gmail.com

Program Studi perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang mengalami kesulitan pengembalian atau pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari sisi nasabah ataupun dari sisi lembaga itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian. Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi metode, sumber, dan teori. Kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dianalisis oleh penulis bahwa pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga disebabkan oleh adanya faktor internal yaitu dari pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dan faktor eksternal berasal dari pihak anggota/nasabah. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* yaitu dengan pendekatan secara kekeluargaan, pemberian surat peringatan, kunjungan pimpinan/direksi, pemanggilan, dan litigasi.

Kata kunci : Pembiayaan Bermasalah, *Murabahah*, KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

**ANALYSIS OF PROBLEMATIC FINANCING RESOLUTION OF
MURABAHAH PRODUCTS AT KSPPS BMT MENTARI BUMI
PURBALINGGA**

**Kartika Nurul Mutoharoh
NIM. 1917202104**

Email : kartikanurul606@gmail.com

*Study Program of Islamic Banking Islamic Economic and Business Faculty
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Problematic financing is financing that experiences difficulty in repayment or repayment due to factors from the customer's side or from the institution's own side, resulting in losses. Meanwhile, a murabahah is a sale and purchase agreement for certain goods, where the seller clearly states the goods being traded, including the purchase price of the goods to the buyer, then he requires a profit in a certain amount.

The aim of this research was to analyze how to resolve financing problems for murabahah products at KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. To reveal this problem thoroughly and deeply, the researchers employed qualitative research with primary data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Meanwhile, secondary data was in the form of documents related to the research object. The data analysis techniques involving data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Triangulation of methods, sources and theories was used to check the data validation. The data processing result were explained and concluded.

The result of the research found that the problematic financing of murabahah products at KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga were caused by several factors. Internal factors caused from KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga and external factors originating from the members/customers. Several actions did to solve the financing problems with murabahah products were a family approach, giving warning letters, visits from management/directors, summons, and litigation.

Keywords: Financing Problems, Murabahah, KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	<u>h</u>	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis dibawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	ṭa	<u>r</u>	te (dengan garis dibawah)
ظ	ža	<u>z</u>	zet (dengan garis dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

عِدَّة	ditulis	'iddah
مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'lammah ditulis dengan t

زَكَاةٌ لِفِطْرٍ	Ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
------------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dhammah	Ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنس	ditulis ditulis	a <i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karîm</i>
4.	Dhammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furûd</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>
المائدة	Ditulis	<i>Al-Maidah</i>
الفرقان	Ditulis	<i>Al-Furqan</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-samâ'</i>
الردہ	Ditulis	<i>al-Riddah</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئ الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sangat dalam atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini akan saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kehidupan, kesehatan serta kesempatan kepada penulis untuk terus belajar dalam mengembangkan diri.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tohar dan Ibu Nur Cahyani, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus, terus mendukung dan mencurahkan kasih sayang yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan.
3. Kakak dan kakak ipar saya yang tercinta Miftakhul Aziz Mutohar dan Devi Saputri terimakasih selalu mendukung dan memberikan semangat dalam keadaan apapun. Serta kedua keponakan saya Azizah Nabilatus Zahroh dan Muhammad Arshaq Al-farizi yang selalu menghibur setiap hari.
4. Dosen pembimbing saya, bapak Ubaidillah, S.E., M.E.I. yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berharga.
6. Teman teman penulis baik itu teman kuliah satu universitas maupun universitas lain yang telah banyak memberi masukan, semangat dan arahan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu jurusan Perbankan Syariah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi penulis mengambil judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga”**

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang dalam hal ini dikarenakan kelemahan dan keterbatasan penulis. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Untuk itu sudah selayaknya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. K. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. Sulkhan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. Atabik, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Iin Solikhin, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Koordinator Program Studi Perbankan Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. H. Ubaidillah, S.E., M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi serta kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tohar dan Ibu Nur Cahyani ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus, terus mendukung dan mencurahkan kasih sayang yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan.
15. Kakak beserta kakak ipar saya yang tercinta Miftakhul Aziz Mutohar dan Devi Saputri terimakasih selalu mendukung dan memberikan semangat dalam keadaan apapun.
16. Kedua keponakan saya Azizah Nabilatus Zahroh dan Muhammad Arshaq Al-farizi yang selalu menghibur setiap hari disaat saya mengerjakan skripsi.
17. Seluruh pengurus dan karyawan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sukses terus dan diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah SWT.
18. Teman-teman seperjuangan PSY-C 2019, terimakasih sudah memberi warna di dunia perkuliahan ini.

19. Untuk teman terbaik Liana Mutiara Karim, Melinda Wahyu Nur Amalia, Zulfa Eza Sabila, Uswatun Khasanah, dan Tri Kurniati terimakasih sudah saling membantu, mensupport, dan mendukung dalam keadaan apapun.
20. Untuk Habibullah yang selalu menjadi rumah kedua, yang telah memberikan bahunya sebagai tempat berkeluh kesah dan pendengar yang setia ketika stres melanda. Menemaniku dari masa-masa SMP sampai aku menjadi sarjana. Terimakasih sudah melengkapi keseharianku. Menjadi sepasang salah yang menolak kalah dari kata sudah.
21. Keluarga besar banom NU kecamatan Baturraden (Ansor Banser, Denwaser, Ippnu dan Ippnu, Fatayat, Muslimat) terimakasih sudah banyak memberikan pengalaman dan arahan untuk terus berproses.
22. Untuk saudara terdekat yang selalu bertanya kapan lulus. Semoga senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah SWT.
23. Untuk sahabat terbaik dari lahir Rily Khansta Subekti terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah yang tidak pernah bosan mendengarkan ceritaku. Semoga sehat dan sukses selalu.
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan support dalam menyelesaikan skripsi ini.
25. Untuk diri sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan skripsi ini. terimakasih karena tetap hidup meski jatuh berulang-ulang dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Aamiin.

Wallahul muwafiq Illa Aqwamit Thoriq

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 05 Juni 2023



Kartika Nurul Mutoharoh

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
LANDASAN TEORI	13
A. Teori <i>Stewardship</i>	13
B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)	14
1. Pengertian KSPPS	14
2. Landasan Hukum KSPPS	15
3. Tujuan dan Fungsi KSPPS	16
C. Pembiayaan	18

1. Pengertian Pembiayaan.....	18
2. Analisis Kelayakan Pembiayaan	19
3. Tujuan pembiayaan.....	21
4. Fungsi Pembiayaan	22
5. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	23
D. <i>Murabahah</i>	26
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	26
2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	28
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	31
4. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	32
5. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
6. Manfaat Dan Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
E. Pembiayaan Bermasalah.....	35
1. Pengertian pembiayaan bermasalah.....	35
2. Penetapan Kualitas Pembiayaan Bermasalah.....	36
3. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	37
4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah	39
F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk <i>Murabahah</i>	45
G. Landasan Teologis.....	46
BAB III	53
METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
C. Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisis data	57
F. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data	59
BAB IV	61
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga	61
1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga	61

2.	Visi dan Misi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga	62
3.	Prestasi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga	63
4.	Struktur Organisasi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga	63
5.	Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepegawaian.....	64
6.	Tugas bagian KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga.....	65
7.	Sasaran pelayanan (target) KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga	67
8.	Anggota Yang Dilayani KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga....	68
9.	Produk-produk KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga	69
B.	Mekanisme Transaksi Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga.....	73
C.	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga	75
1.	Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga	75
2.	Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk <i>Murabahah</i> di KSPSS BMT Mentari Bumi Purbalingga	76
3.	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga	79
BAB V	84
PENUTUP	84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Jumlah Anggota	2
Tabel 1. 2	Jumlah Pembiayaan Bermasalah.....	4
Tabel 1. 3	Rekapitulasi <i>Outstanding</i> Pembiayaan Murabahah	5
Tabel 1. 4	Kriteria Tingkat Kesehatan Bank.....	6
Tabel 1. 5	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	9
Tabel 4. 1	Sistem Kerja KSPPS BMT Mentari Bumi	65
Tabel 4. 2	Tingkat Pembiayaan Bermasalah.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema pembiayaan <i>murabahah</i>	33
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	90
Lampiran 2	Wawancara Karyawan.....	91
Lampiran 3	Wawancara Anggota/Nasabah.....	92
Lampiran 4	Dokumentasi	93
Lampiran 5	Bimbingan Skripsi.....	96
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal.....	97
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Komprehensif	98
Lampiran 8	Sertifikat KKN.....	99
Lampiran 9	Sertifikat BTA PPI.....	100
Lampiran 10	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris.....	101
Lampiran 11	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab.....	102
Lampiran 12	Sertifikat Aplikom.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan pertama perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta dan sampai saat ini dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi simpan pinjam disebut sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu penghimpunan dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya (Syuhada & Lailaturrohmah, 2022).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan kegiatan yang usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sesuai dengan peraturan bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia nomor 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang petunjuk teknis pemeriksaan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Syuhada & Lailaturrohmah, 2022). Keberadaan KSPPS sangat diperlukan sebagai lembaga ekonomi rakyat kecil yang berperan membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan mengembangkan potensi usaha anggota koperasi.

KSPPS BMT Mentari Bumi merupakan salah satu jenis koperasi syariah yang memanfaatkan dana masyarakat yang berupa simpanan. Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. KSPPS BMT Mentari Bumi didirikan dengan maksud dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat, memberikan pelayanan dan mengatasi hambatan operasional di daerah khususnya masyarakat kecil dan menengah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang mempunyai salah satu tujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat produktif khususnya para pengusaha kecil serta memberikan alternatif dengan simpanan yang halal maupun bebas riba, maka KSPPS BMT Mentari Bumi mengeluarkan produk-

produk yang mengedepankan akidah dan bebas dari bunga karena sistem dalam BMT menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu jenis pembiayaan yang sangat diminati oleh anggota KSPPS BMT Mentari Bumi yaitu *murabahah* yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, yaitu bentuk pembiayaan dengan menggunakan skema jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara lembaga keuangan dengan anggota (Antonio, 2019). Beberapa jenis pembiayaan lain yang ada pada BMT Mentari Bumi yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah* (kerjasama modal), *ijarah* (sewa barang/jasa).

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Anggota
KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga**

Tahun	Jumlah Anggota Keseluruhan	Jumlah anggota Pembiayaan	Jumlah Anggota Pembiayaan Produk Murabahah
2020	5.908	1214	688
2021	6.006	1037	604
2022	6.264	1146	683

Sumber : KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

BMT Mentari Bumi memiliki peran tidak hanya menyalurkan dana tetapi juga menghimpun dana dari anggota. Terdapat pada pasal 44 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa “*koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya*”. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.

Sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang menyalurkan dana berupa produk pembiayaan maka KSPPS BMT Mentari Bumi wajib menjaga dengan baik kualitas pembiayaannya. Karena keberlangsungan suatu lembaga pembiayaan sangatlah dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam satu periode. Artinya, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan,

semakin besar juga perolehan keuntungan dari pembiayaan tersebut, karena sebagian besar pendapatan lembaga pembiayaan BMT bersumber dari jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Menurut Kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang “petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah” pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut (Sukmayadi, 2020). Menurut (Antonio, 2019) Pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pada proses pembiayaan atau penyaluran dana pasti akan dihadapi dengan berbagai risiko atau masalah, diantara risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan adalah risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah (Lestari & Setiawati, 2018). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan karena memberikan dampak yang buruk yaitu salah satunya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas

bank dan ini berpengaruh juga terhadap tingkat kepercayaan anggota yang menitipkan dananya.

Akan tetapi, pada prakteknya sering terjadi masalah, masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan adalah dimana anggota lalai untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan. Masalah yang terjadi di lapangan adalah anggota terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran dan margin yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga. Oleh karena itu setiap pemberian pembiayaan dalam praktiknya selalu meminta anggota yang akan melakukan perjanjian pembiayaan untuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, maka telah didapat data berupa jumlah anggota pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga khususnya pembiayaan *murabahah*, sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Jumlah Pembiayaan Bermasalah
KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga**

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan bermasalah	Jumlah pembiayaan bermasalah	Jumlah anggota pembiayaan bermasalah produk murabahah	Jumlah pembiayaan bermasalah produk murabahah
2020	178	1.968.612.751	78	711.003.964
2021	152	1.535.016.481	69	1.146.278.966
2022	155	1.227.615.614	74	969.846.003

Sumber : KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Terjadinya masalah pada pembiayaan di BMT disebabkan beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal sebagian besar karena banyak anggota pada saat melakukan pembiayaan itu sedang bekerja atau kondisi perekonomian cukup baik namun diperjalanan pembiayaan anggota terkena PHK atau pendapatan usahanya sedang menurun yang menjadikan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan faktor internal

terjadi karena kurang akurat dalam melakukan analisis pembiayaan dimana proses analisis yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) yaitu dengan menganalisis karakter nasabah, usaha nasabah, analisis karakter dengan menggunakan prinsip 5C belum dilakukan dengan teliti dan mendalam sehingga hasil analisis menjadi kurang akurat.

Menurut (Djamil, 2014) Ketidاكلancaran anggota membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, maka telah didapat data berupa rekapitulasi *outstanding* pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Rekapitulasi *Outstanding* Pembiayaan Murabahah
Per Kolektabilitas dan NPF
KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga**

Keterangan	2020	2021	2022
Kolektabilitas 1	9.975.618.534	8.856.423.620	9.854.691.443
Kolektabilitas 2	264.811.100	62.757.000	193.645.500
Kolektabilitas 3	178.135.041	79.505.300	118.377.700
Kolektabilitas 4	268.057.823	1.004.016.666	657.822.803
Total	10.686.622.498	10.002.702.586	10.824.537.446
NPF	6.65 %	11.46 %	8.96 %

Sumber : KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dalam kurun 3 tahun pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat dan menurun. KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam laporan keuangannya menunjukkan adanya risiko pembiayaan dari tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 11.46% dan 8.96%. angka tersebut menunjukkan BMT berada di tingkat 4 dalam kesehatannya. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam analisis komponen faktor kualitas aset (*Asset Quality*) bahwa kriteria tingkat kesehatan bank sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Kriteria Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Kriteria Penilaian NPF	Keterangan
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF > 12\%$	Tidak Sehat

Sumber : Bank Indonesia, www.bi.go.id

Tabel tersebut mengindikasikan ukuran tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bank semakin menghadapi risiko dari pembiayaan yang disalurkan.

Untuk penanggulangan pembiayaan yang bermasalah ini semestinya selain dilakukan melalui upaya yang bersifat *preventif*, harus dilakukan juga upaya-upaya yang bersifat *represif*. Yang dimaksud dengan upaya yang bersifat *represif* yaitu upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) (Djamil, 2012). Sehubungan dengan hal tersebut, KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga bisa terus melakukan pembinaan berkala terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah dengan cara mengunjungi secara rutin kerumah atau tempat usahanya dan menegur secara insentif selama masih ada niatan dan kemauan dari anggota untuk membayar. biasanya anggota didaerah sekitar itu setelah ditegur mau dan masih ada keringanan untuk membayar.

Setelah hal tersebut dilakukan, namun tetap saja akan ada anggota/nasabah yang tidak ada niatan atau kemauan anggota untuk membayar maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3. Jika tidak bisa membayar maka akan ada kunjungan langsung oleh pimpinan/direksi beserta kepala divisi pengawasan pembiayaan untuk melihat apa yang menyebabkan kemacetan dan potensi usaha apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. selanjutnya akan ada pemanggilan dan diberi pilihan apakah penyelesaian pembiayaan tersebut akan dilakukan dengan litigasi atau non litigasi dalam hal

ini bisa diberi keringanan berupa *restrukturisasi* pembiayaan dengan ketentuan pihak BMT sepakat dengan anggota/nasabah.

A Wangsawidjaja (2012:448) berpendapat bahwa pengertian *restruktursasi* adalah sebagai berikut:

“Upaya bank untuk membantu nasabah yang masih prospektif tetap dapat menjalankan usahanya, dan dapat menyelesaikan kewajibannya pada bank” (Herijanto & Wulandari, 2016).

Namun, berbeda dengan hal tersebut. Menurut Faturrahman Djamil pada bukunya menjelaskan bahwa proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi yaitu dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Pada KSPPS BMT Mentari Bumi penyelesaian dengan cara restrukturisasi hanya menggunakan *rescheduling* yaitu memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan *murabahah* yang otomatis jumlah angsuran juga akan berubah. Jika tetap tidak bisa membayar angsuran maka akan dilanjutkan dengan litigasi di pengadilan agama.

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga menjadi objek penelitian dalam skripsi ini karena berdasarkan strategi-strategi yang sudah dijelaskan diatas, KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga sejauh ini sangat memperhatikan anggota/nasabahnya agar terus bisa menyelesaikan tanggungjawabnya. BMT tersebut tidak serta melepas tanggungjawab bahkan terhadap anggota/nasabah yang performanya kurang baik. Namun, berdasarkan data NPF yang ada, dari 2020-2022 menunjukkan angka yang naik dan turun. Ini menandakan bahwa apa yang mereka usahakan dengan berbagai strategi yang ada belum bisa meminimalisir pembiayaan yang bermasalah.

Melihat kondisi fenomena yang terdapat pada pembiayaan bermasalah terutama pada produk *murabahah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* Di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah*?”

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga.

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, memperluas, dan mengembangkan pengetahuan secara teoritis tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah serta memberikan tambahan informasi kepada pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan terhadap penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dalam praktiknya di lapangan serta untuk menambah pengalaman dan wawasan tentang materi perbankan terutama mengenai pembiayaan akad murabahah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Bagi akademis

Mendukung pelaksana program wacana keilmuan yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah.

c. Bagi lembaga koperasi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan saran pemikiran dan informasi untuk membantu pihak koperasi dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bagi seorang peneliti sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh sehingga acuan acuan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Setelah mengamati bebrapa penelitian, penulis mendapatkan hasil penelitian yang memiliki titik keterkaitan tema dengan judul yang telah diangkat dalam penelitian ini. Beberapa referensi yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian yang di angkat adalah :

Tabel 1. 5 Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arky Nafisa Beladiena, dkk. 2021 “ <i>Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akad Murabahah.</i> ”	strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk akad murabahah di BMT Itqan dan BMT Tumang memiliki persamaan menerapkan strategi eksekusi jaminan pembiayaan, perbedaannya BMT ItQan menggunakan debt collector dan BMT Tumang menggunakan teknik pendekatan personal.	Membahas pembiayaan bermasalah pada akad murabahah,	peneliti lebih fokus ke penyelesaian yang dilakukan oleh BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah
2.	Nur Melinda Lestari Dan Setiawati. 2018. “ <i>Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di</i>	Bank Muamalat dalam meminimalisir pembiayaan yaitu dengan cara memonitoring aktif dan memonitoring pasif. Strategi Bank Muamalat Indonesia dalam	Membahas tentang pembiayaan bermasalah	terletak pada akad pembiayaan dan obyek penelitian

	<i>Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Bank Muamalat Indonesia</i>	menyelesaikan Pembiayaan Mudharabah bermasalah tapi masih mempunyai itikad baik adalah dengan cara Revitalisasi Proses. Termasuk dengan rescheduling, reconditioning dan bantuan manajemen.		
3.	Gama Pratama, Nur Haida, Sukma Nurwulan. 2021 “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada produk Bank Syariah (Studi kasus di BSI KCP Cirebon Plered 2)”	Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk konsumen yang dilakukan BSI KCP Cirebon Plered 2 dengan cara memperkuat SDM perusahaan, pembinaan kepada nasabah dengan cara menghubungi melalui panggilan telepon, mengunjungi tempat tinggal, memberikan surat peringatan dan musyawarah, strategi restrukturisasi pembiayaan dan strategi penanganan terakhir dengan melakukan penjualan aset atau agunan nasabah.	Membahas tentang pembiayaan bermasalah	untuk penelitian ini secara keseluruhan menjelaskan strategi pembiayaan sedangkan peneliti lebih fokus kepada cara penyelesaian yang dilakukan oleh BMT.
4.	Yunanda Dela dan Tuti Anggraini. 2021. “Restrukturisasi Pembiayaan di masa Pandemi Covid 19 pada PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran”	Tahapan restrukturisasi di Bank Sumut KCP syariah kisaran dimulai dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring sehingga keberhasilan restrukturisasi dapat	Membahas mengenai restrukturisasi dimulai dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring	Perbedaan terletak pada tempat penelitian dan permasalahan yang diteliti

		berpengaruh pada ROA dan keuntungan atau profitabilitas Bank Sumut KCP syariah kisaran		
5.	Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati. 2017. “ Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: kajian pada produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”	Ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor nasabah, faktor internal bank dan faktor fiktif. Kebijakan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, adanya penetapan denda serta dibentuknya tim khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah.	Membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada akad murabahah	Perbedaan terletak pada tempat penelitian

E. Sistematika Pembahasan

Teknik analisis data merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan setelah memperoleh data dari lapangan. Analisis data merupakan kegiatan pengelompokan, penelaahan, penafsiran, sistemisasi, dan proses verifikasi agar data memiliki nilai akademis dan ilmiah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif

BAB I Pendahuluan, terdiri dari sub bab sebagai berikut : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kajian Pustaka, , dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini terdiri dari penjelasan terkait dengan KSPPS, pembiayaan, produk murabahah, pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, landasan teologis.

BAB III metode Penelitian, bab ini berisi terkait dengan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

BAB IV Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari penyajian data yang diperoleh dan dioleh dengan sedemikian rupa untuk menemukan hasil penelitian.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* didasarkan pada teori psikologi dan sosiologi yang asalnya dari pemikiran akuntansi manajemen, yakni *steward* didorong agar mempunyai perilaku yang sama dengan keinginan *principal*. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan manajer didasarkan pada kepentingan bersama. Apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *steward* dan *principal*, maka *steward* berupaya untuk melakukan kerjasama karena bertindak seperti perilaku *principal* dan menjadikan keinginan bersama sebagai dasar untuk mempertimbangkan dengan rasional untuk mencapai tujuan bersama. Hal terpenting dari teori ini yaitu tujuan manajemen selaras dengan keinginan *principal*, tapi bukan berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan (Raharjo, 2007).

Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Menurut Donaldson dan Davis, Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya.

Teori ini digunakan karena teori ini melihat bahwa antara pihak BMT sebagai pemilik dana dengan pengelola dana dibutuhkan rasa saling percaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, yakni meningkatkan kesejahteraan hidup. Pemilik dana (BMT) memercayakan pihak yang mengelola dana untuk mengolah dana pada suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Dilain pihak pengelola dana harus mempunyai

sifat yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan pihak BMT akan termotivasi untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk Pembiayaan *murabahah*.

B. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian KSPPS

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang artinya kerja sama. Sementara itu, menurut istilah koperasi merupakan afiliasi yang dibentuk oleh partisipasi individu atau anggota yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan para anggotanya dengan biaya yang cukup rendah dan bertujuan meningkatkan kemakmuran bersama. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Syukri Iska dan Rizal, 2005).

Menurut peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal (1) terkait implementasi pembiayaan syariah dan usaha simpan pinjam dari koperasi yang dimaksud Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yaitu koperasi dimana aktivitas usahannya meliputi pinjaman, simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang mana terkait dengan pengelolaan zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. KSPPS terlahir dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wa Tamwil* merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit seperti Zakat, Infak, dan Shodaqoh. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Jadi koperasi syariah/KJKS/KSPPS merupakan lembaga yang termasuk *baitul Tamwil* (Sukmayadi, 2020).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*Tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity* (sosialitas), namun demikian sebagai KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih ke arah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk wakaf uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada *maukufalaih* (penerima manfaat) (Sukmayadi. 2020).

Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh KSPPS dan USPPS Koperasi. KSPPS dapat berbentuk primer maupun sekunder. KSPPS primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedangkan KSPPS sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh (Pratiwi. 2021).

2. Landasan Hukum KSPPS

Dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi

dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS (Sukmayadi. 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 255 tahun 1992 tentang pokok pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- a. Landasan idiil. Sesuai dengan bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- b. Landasan struktural, Undang-Undang dasar 1945.
- c. Landasan Koperasi menurut Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu.”

Asas koperasi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan (Syukri Iska da Rizal. 2005).

3. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Berdasarkan keterangan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 KSPPS bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan KSPPS ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dan ikut serta dalam membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam. Tujuan Koperasi ditemukan dalam pasal (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang berbunyi “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan pasal di atas maka tujuan koperasi pada garis besar meliputi 3 hal yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anggota.
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Fungsi KSPPS adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*Istiqomah*) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- e. Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- f. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- g. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- h. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif anggota.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam artian luas berarti *Financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2016). Pembiayaan adalah pemberian kepercayaan maka dari itu pemberi harus yakin kepada orang yang diberi pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Pengertian lain dari pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pada pasal (1) ayat 12 yaitu :

“pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal (1) ayat 25 tentang perbankan syariah adalah *penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:*

- a. *Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.*
- b. *Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT).*
- c. *Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan isthisna.*
- d. *Transaksi pinjam meminjam dalam piutang Qardh.*
- e. *Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Djamil, 2014).

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I belived, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan, berarti pembiayaan yang diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah sudah menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan dan dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan disertai dengan ikatan dan syarat syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Maisarah, 2022).

2. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah kegiatan menelaah aspek aspek penting dan patut diketahui dari anggota/nasabah yang akan dibiayai oleh bank/lembaga keuangan. Dalam menilai kesanggupan dan kemampuan dalam membayar calon anggota/nasabah pembiayaan, bank/lembaga keuangan harus memperhatikan *Character, Capacity, Capital, Collateran, Condition, dan Sharia Compliant* atau rumus 5C+1S yaitu:

a. Character (karakter)

Artinya sifat atau karakter pengambil pinjaman. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui *pertama* apakah calon anggota memiliki keinginan untuk memenuhi komitmen mengembalikan dana yang telah diperoleh sampai lunas, *kedua* apakah calon anggota memiliki reputasi yang tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis dan bank. *Ketiga* apakah calon anggota memiliki banyak tunggakan atau telat bayar.

b. Capacity (kemampuan)

Artinya kemampuan untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui

kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi komitmennya sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan seperti apakah calon anggota tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak. Kemampuan keuangan calon anggota sangat penting karena menjadi sumber utama pembayaran.

c. *Capital* (Modal)

Artinya yaitu besarnya modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan. Semakin menonjol modal yang di klaim dan dimasukan oleh calon anggota dalam objek pembiayaan maka akan semakin meyakinkan bagi lembaga atas keseriusan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral* (jaminan)

Artinya jaminan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan. Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua apabila anggota tidak dapat membayar angsurannya, maka lembaga dapat melakukan penjualan jaminan yang kemudian hasil penjualan tersebut digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

e. *Condition* (kondisi)

Artinya analisis terhadap kondisi perekonomian. Lembaga perlu mempertimbangkan sektor usaha dari calon anggota yang kemudian dihubungkan dengan kondisi ekonomi. Lembaga harus melaksanakan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap calon anggota dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota.

f. *Shariah Compliance* (kepatuhan syariah)

Artinya indikator kepatuhan syariah dapat ditelusuri dari objek usaha calon anggota/nasabah yang akan dibiayai adalah sesuai syariah, misalnya tidak membiayai usaha yang bergerak dibidang minuman keras, judi, prostitusi dan lain sebagainya.

3. Tujuan pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Nasution, 2018).

Menurut Muhammad (2016) secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk mengembangkan usaha harus ada dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh dengan pembiayaan. Pihak yang surplus dapat menyalurkan kepada pihak yang minus sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: dengan adanya pembiayaan dapat memberikan peluang bagi usaha masyarakat dan mampu meningkatkan daya produksinya
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Adapun secara mikro pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal, untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka membutuhkan dukungan dana yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan dapat menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: jika sumber daya alam dan sumber daya ekonomi ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.

4. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan (Nasution, 2018).

Menurut Muhammad (2016) pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas. Dimana para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau meningkatkan sebuah usahanya, baik untuk

peningkatan produksi, perdagangan maupun meningkatkan usaha secara menyeluruh.

b. Meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan juga meningkatkan daya guna barang dan produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat dimana kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan semangat berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan semangat usaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya.

e. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional semakin meningkatnya suatu pembiayaan, maka akan menjadi peningkatan usaha. Apabila sebuah usaha tersebut meningkat, maka pajak yang dikeluarkan akan meningkat pula. Secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan nasional.

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Ismail (2011) jenis jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek antara lain:

a. Pembiayaan menurut tujuan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Pembiayaan modal kerja

yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu satu tahun. Kebutuhan yang dibiayai antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagang, dan kebutuhan dan lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

2) Pembiayaan investasi

yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Dilihat dari jangka waktu, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) Pembiayaan jangka waktu pendek

Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. biasanya diberikan untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

2) Pembiayaan jangka waktu menengah

Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.

3) Pembiayaan jangka waktu panjang

Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta

pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk membeli rumah.

c. Pembiayaan menurut sektor usaha

Dilihat dari sektor usaha, pembiayaan dibagi menjadi lima jenis yaitu:

1) Sektor industri

Pembiayaan untuk sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki nilai tinggi, contohnya industri elektronik, pertambangan, kimia dan tekstil.

2) Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan.

4) Sektor jasa

Terdapat beberapa jenis sektor usaha yang diberikan pembiayaan oleh bank yaitu jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan.

5) Sektor perumahan

Pembiayaan ini diberikan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan yaitu dalam bentuk pembiayaan konstruksi.

d. Pembiayaan menurut jaminan

Dilihat dari jaminan, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1) Pembiayaan dengan jaminan

Jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Jenis jaminannya yaitu jaminan perorangan, jaminan benda bergerak, dan jaminan benda tidak bergerak.

2) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan karena diberikan atas dasar kepercayaan.

e. Pembiayaan menurut jumlah

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) Pembiayaan retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp350.000.000. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

2) Pembiayaan menengah

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha pada level menengah dengan Batasan antara Rp350.000.000 hingga Rp5.000.000.000.

3) Pembiayaan korporasi

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi) dengan jumlah pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000.

D. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari kata Arab *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihun, wa baa’u asy-syai murabahahan*” artinya perdagangan yang menguntungkan. Dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata *murabahah* juga berasal dari kata *ribhun* atau *rubhun* yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah. *Murabahah* dalam kajian fiqh klasik diartikan sebagai akad pembelian yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu yang harga jualnya disetujui oleh pembeli ((Furwati, Lestari, Mustaqim, & Solikhin, 2023).

Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam, (*fuqaha*), pengertian *murabahah* adalah “*al-bai bira ‘sil maal waribhun ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Ibnu Jazi menggambarkan enis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para *fuqaha* mensifati *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu’ al-amanah*). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga barang pokok yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli (Fani, 2019).

Murabahah berasal dari perkataan “*Ribh*” yang berarti penambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Dalam ungkapan lain, ibn Rushd mengartikan *murabahah* sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Iska, 2012).

Menurut antonio (2019) *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai’ Murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan yang didapatkan. *Bai’ Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biaya disebut sebagai *Murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *Al-Aamir Bisyy-Syira*.

Paragraf 5 PSAK Nomor 102 Akuntansi *murabahah* mendefinisikan *murabahah* sebagai akad jual beli barang sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bank Indonesia mendefinisikan *murabahah*, khususnya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/7 PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah menyatakan bahwa *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah,

dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang diperoleh ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. PBI ini memberikan definisi tentang murabahah sebagai transaksi jual beli (Maisarah, 2022).

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari anggota, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat anggota untuk membeli barang yang dipesannya (BMT dapat meminta uang muka pembelian pada anggota). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang ditangguhkan dengan cara membayarkan sekaligus di kemudian hari (Muhammad, 2016).

2. Landasan Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai sumber utama hukum islam, landasan jual beli dihalalkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka

Dari Abu Sa'id Al-Khuduri bahwa Rasulullah SAW bersabda "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban)

"pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur" (HR Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabrani). (Muhammad, 2016)

dari hadits diatas bahwa pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu anggota, pembiayaan untuk pengadaan objek tertentu dimana anggota tidak memiliki kemampuan secara finansial yang cukup untuk melakukan secara mengangsur atau tangguh dan dilakukan dengan berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menjalankan transaksi sesuai dengan syariat islam maka diperlukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung.

c. Ijma'

Menurut Farid (2013) mazhab empat yang terkenal yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berbeda beda pendapatnya dalam memandang *murabahah*. Pandangan tersebut antara lain:

Pertama, Mazhab Hanafi membolehkan untuk membebaskan biaya biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual.

Kedua, mazhab maliki membolehkan adanya biaya biaya yang langsung dan tidak langsung yang terkait dengan transaksi jual beli dengan ketentuan dapat memberikan nilai tambah pada barang tersebut.

Ketiga, mazhab Syafi'i membolehkan untuk membebaskan biaya biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula dengan biaya biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukan sebagai komponen biaya.

Keempat, mazhab Hambali mengatakan bahwa semua biaya yang langsung maupun tidak langsung dapat dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual tersebut.

Keempat mazhab tersebut menyepakati untuk tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Di samping itu, mereka juga membenarkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dikerjakan oleh pihak ketiga tersebut.

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu (Fani, 2019).

a. Rukun *murabahah*

- 1) Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek yang diakadkan, yaitu barang yang diperjual belikan dengan harga
- 3) *Sighat*/akad, yaitu ijab dan qabul

b. Syarat *murabahah*

Menurut Maisarah (2022) syarat *murabahah* sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad harus cakap hukum dan sukarela (*ridha*)
- 2) Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk barang haram, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dan sesuai dengan spesifikasi antara yang diserahkan penjual dan diterima pembeli
- 3) *Sighat* atau akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik serta antara ijab qabul harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.

Sedangkan menurut Antonio (2019) syarat *murabahah* meliputi lima poin yaitu:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam poin satu, empat, atau lima tidak dipenuhi, pembeli memiliki tiga pilihan yaitu pertama, melanjutkan pembelian seperti apa adanya. Kedua, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual. Ketiga, membatalkan kontrak. Oleh karena itu, jual beli secara murabahah tersebut hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu bernegosiasi atau berkontrak.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Adapun jenis jenis pembiayaan *murabahah* yang terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Murabahah* berdasarkan pesanan


Dalam *Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dan pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. *Murabahah* yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Adapun *murabahah* yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* jenis ini tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

5. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum aplikasi dari *murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.



Gambar 2.1 Skema pembiayaan *murabahah*

Sumber: Antonio, 2019

Dari keterangan dapat disimpulkan bahwa :

- BMT dan Anggota melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Negosiasi dalam hal ini meliputi jenis barang, kualitas barang, dan harga jual barang yang akan di beli.
- BMT melakukan akad jual beli (*murabahah*). Dimana BMT sebagai penjual dan Anggota sebagai pembeli. Dalam akad ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh anggota dan harga jual.
- Setelah terselesainya akad yang dilaksanakan antara BMT dan anggota maka BMT membeli barang dari pemasok/penjual/*supplier*. Pembelian

yang dilakukan oleh BMT ini sudah sesuai dengan keinginan anggota yang tertuang dalam akad.

- d. Pemasok mengirimkan barang kepada anggota atas perintah BMT.
- e. Anggota menerima barang dan dokumen kepemilikan barang tersebut dari pemasok.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka anggota melakukan pembayaran yang lazim dilakukan oleh anggota yaitu dengan cara angsuran sesuai kesepakatan dalam akad tersebut.

6. Manfaat Dan Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat serta risiko yang harus diantisipasi.

a. Manfaat *murabahah*

Murabahah memberi banyak manfaat kepada BMT. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul pada selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada anggota. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi di BMT.

b. Risiko *murabahah*

- 1) *Default* atau kelalaian yaitu anggota sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi jika harga suatu barang dipasar naik setelah BMT membelikanya untuk anggota dan BMT tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
- 3) Penolakan anggota barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh anggota karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan, sehingga dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena anggota spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila BMT telah mendatangi kontrak pembelian dengan penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik BMT. Dengan demikian, BMT mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

- 4) Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang ini menjadi milik anggota, anggota bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* akan besar (Antonio, 2019).

E. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau *potensial loss* (Nurzahrotun, 2017). Menurut Fani (2022) pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang mengalami kesulitan pengembalian atau pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari sisi nasabah ataupun dari sisi lembaga itu sendiri sehingga menimbulkan kerugian. Tujuan dari setiap pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan adalah untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari pembayaran hasil keuntungan dan margin.

Mahmoeddin (2001) mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “Pengertian Bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan

Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, macet (Djamil, 2014).

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 9/9/PBI/2007 dan PBI Nomor 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek :

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja (*performance*) nasabah
- c. Kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI Nomor 31/10/UPPB tanggal 2 November 1998 ada lima kategori, yaitu:

- a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal atau tidak diragukan lagi.

- b. Dalam perhatian khusus

Apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari (3 bulan), selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

- c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari (3 bulan) sampai dengan 180 hari (6 bulan). Pembiayaan yang pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi ataupun politik yang merugikan atau sangat tidak memadai agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada lembaga keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari (6 bulan) sampai dengan 270 hari (9 bulan). Pembiayaan yang seluruh pinjaman mulai diragukan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari (9 bulan). Pembiayaan yang dinilai sudah tidak dapat ditagih kembali. Lembaga keuangan akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan (Djamil, 2014)

Dari kategori diatas, maka pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

3. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga keuangan

harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila lembaga keuangan tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung antara lain yaitu :

- a. Utang atau kewajiban pokok tidak dibayar
- b. Margin/bagi hasil tidak dibayar
- c. Membengkaknya pembiayaan yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (Djamil, 2014).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh dua faktor yaitu :

- a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam lembaga keuangan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

Apabila lembaga keuangan telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktifitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik tetapi masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab sebab pembiayaan bermasalah secara mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen lembaga keuangan tersebut yang berarti lembaga keuangan itu telah melakukan hal-hal yang tidak jujur (Djamil, 2014).

Sedangkan menurut Fani (2022) faktor internal terjadi karena beberapa hal antara lain:

- 1) Kurang baiknya pemahaman atau analisis atas usaha nasabah/anggota

- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah/anggota
- 3) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah/anggota
- 4) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
- 5) Lemahnya supervisi dan monitoring
- 6) Terjadi erosi mental, kondisi ini dipengaruhi oleh timbal balik antara nasabah/anggota dengan pejabat lembaga keuangan sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen lembaga keuangan yaitu berasal dari pihak nasabah/anggota seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam maka lembaga keuangan tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut.

Sedangkan menurut Fani (2022), faktor eksternal terjadi karena beberapa hal antara lain:

- 1) Karakter/sikap nasabah/anggota tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 2) Kemampuan pengelolaan nasabah/anggota tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan/kondisi usaha menurun
- 3) Adanya kebijakan pemerintah atau putus hubungan kerja (PHK)
- 4) Terjadi bencana alam.

4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Strategi merupakan seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang diberikan. BMT dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa

pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar dimana anggota/nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas apabila sudah jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah/anggota mengalami kesulitan dalam membayar yang berakibat kerugian bagi BMT (Fani, 2019).

Menurut Muhammad (2016), risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka lembaga keuangan harus menganalisis penyebab permasalahannya yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Analisis sebab kemacetan

a. Aspek internal, berupa:

- 1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
- 3) Laporan keuangan tidak lengkap
- 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- 5) Perencanaan yang kurang matang
- 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.

b. Aspek eksternal, berupa:

- 1) Aspek pasar kurang mendukung
- 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- 3) Kebijakan pemerintah
- 4) Pengaruh lain diluar usaha
- 5) Kenakalan peminjam

2. Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenah dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
- b. Adakah peminjam memiliki usaha lain?
- c. Adakah penghasilan lain dari peminjam?
3. Melakukan perbaikan akad (*Remidial*)
4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan, murabahah, atau mudharabah.*
5. Penundaan pembayaran
6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru (*rescheduling*)
7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Penyelesaian pembiayaan adalah istilah yang biasa dipergunakan pada kalangan lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah langkah yang dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban lainnya. Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka BMT akan berupaya akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI Nomor 139/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Nomor 18/PBI/2008 tentang *restrukturisasi* Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan BMT dalam rangka membantu nasabah/anggota agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota/nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota/nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BMT
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah/anggota yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning* (Djamil, 2014).

Menurut Djamil (2014), penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh oleh BMT adalah berupa tindakan tindakan sebagai berikut:

1. Penyelesaian oleh BMT sendiri

Penyelesaian oleh BMT sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan bermasalah dilakukan BMT sendiri secara persuasif dengan kemungkinan:

- a. Anggota/nasabah melunasi/mengangsur kewajibannya
- b. Anggota/nasabah pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela
- c. Dilaksanakan penjumpaan utang (kompensasi)
- d. Dilaksanakan pengalihan utang
- e. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pembeli dan penerima fidusia.

Apabila tahap pertama tidak berhasil maka BMT melakukan upaya tahap kedua yaitu dengan cara melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis (*somasi*) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Penyelesaian melalui *debt collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH perdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, BMT juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan

bermasalah. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.

3. Penyelesaian melalui kantor lelang

a. Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan berdasarkan dengan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji (pasal 11 ayat 2 huruf e jis, Pasal 20 ayat 1 huruf a, dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan).

b. Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (pasal 1155 KUH Perdata)

c. Penjualan benda yang tidak menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999).

4. Hapus buku dan hapus tagihan

Hapus buku adalah tindakan administratif BMT untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah/anggota, tanpa menghapus hak tagih BMT kepada anggota. Hapus tagih adalah tindakan BMT menghapus kewajiban anggota yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban anggota dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagihan hanya dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian pembiayaan atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan dan dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah BMT melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan (Trisdini, 2015).

5. Penyelesaian melalui badan peradilan (*Al-Qadha*)

a. Gugatan perdata melalui pengadilan agama

Peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan sebagainya, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada Pengadilan Agama.

- b. Eksekusi agunan melalui pengadilan agama/pengadilan negeri
- c. Permohonan pailit melalui pengadilan niaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih pembiayaan dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih pembiayaannya.

Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut ditegaskan bahwa kreditor berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Yang dimaksud dengan *pemberesan* adalah *Penguangan aktiva perseroan yang pailit untuk membayar atau melunasi hutangnya*.

Hadits Nabi menjelaskan: "siapa yang menemukan hartanya secara utuh ditangan orang pailit, maka ia lebih berhak atas barang itu daripada orang yang mempiutanginya" (HR Al-Jama'ah dari Samurah dan Ibn Jundab).

F. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk *Murabahah*

Menurut Djamil (2014), semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik masing masing bentuk pembiayaan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Pembiayaan dalam bentuk *murabahah* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota/nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu dilakukan dengan menetapkan kembali syarat syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota/nasabah yang harus dibayarkan BMT.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu dengan melakukan konversi piutang *murabahah* sebesar sisa kewajiban anggota/nasabah menjadi *ijarah muntahiyah bittamlik* atau *mudharabah* atau *musyarakah*.
4. Penataan kembali (*restructuring*), dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
5. Penataan kembali (*restructuring*), dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara

Khusus mengenai konversi akad *murabahah*, fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/11/2005 antara lain menyatakan bahwa Lembaga keuangan Syariah boleh melakukan konversi akad *murabahah* bagi anggota/nasabah yang tidak dapat melunasi/menyelesaikan pembiayaan *murabahahnya* sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Objek *murabahah* dijual oleh anggota/nasabah kepada BMT dengan harga pasar
2. Anggota/nasabah melunasi sisa utangnya kepada BMT dari hasil penjualan

3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang akan tetan menjadi utang anggota/nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara BMT dan anggota/nasabah.

G. Landasan Teologis

1. Pembiayaan Bermasalah Dalam Pandangan Islam

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank/lembaga keuangan kepada nasabah/anggota. Pembiayaan ini didasarkan dalam bentuk transaksi tidak tunai. Dalam perpespektif *fiqh* transaksi tidak tunai sering dibahas dalam bagian utang piutang. Maka dari itu, pembahasan berikut mengenai landasan utang piutang, etika utang piutang, dan penyelesaian utang piutang menurut hukum Islam (*fiqh*) (Djamil, 2014).

a. Landasan Utang Piutang

Ajaran islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits mengakui kemungkinan terjadinya utang piutang dalam bermuamalah. Hal tersebut juga telah diatur oleh Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut :

1) QS Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya

2) QS Al Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang

3) Hadits Al Bukhari dan muslim

“dari Aisyah menyatakan bahwa: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan ketentuan dari ayat dan hadits diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu transaksi dengan pembayaran tidak tunai atau utang diakomodir dalam islam. Tentu dengan memperhatikan beberapa syarat diantaranya mencatat semua kegiatan utang piutang sesuai dengan ketentuan yang ada, dihadirkannya saksi-saksi dan terdapat barang sebagai jaminan. Untuk menghindari kerugian maka prosedur yang telah disebutkan tadi sangat perlu untuk dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad (Djamil, 2014).

b. Etika Utang Piutang

Dalam islam kita diajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika utang piutang tersebut antara lain:

1) Menepati Janji

Apabila telah terikat perjanjian utang piutang maka wajib bagi pihak yang berhutang untuk membayarkan kembali apa yang telah ia pinjam. Karena sesungguhnya menepati janji merupakan suatu kewajiban dan setiap manusia bertanggungjawab dengan apa yang dijanjikannya. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“..... dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”

Menepati janji atau amanah merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang, terlebih jika orang tersebut telah diberikan kepercayaan. Karena sesungguhnya setiap janji atau amanah pasti akan dimintai pertanggungjawabannya dan termasuk orang-orang yang tidak beriman yang tidak memegang amanat dan janjinya, demikian penjelasan menurut hukum Islam.

2) Menyegerakan Membayar Utang

Diwajibkan bagi orang yang memiliki utang untuk membayarkan utangnya sampai dengan lunas. Apabila orang tersebut dalam keadaan yang begitu lemah, terus bersungguh sungguh merupakan hal yang utama.

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan hingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh sungguh membayar utangnya. Rasulullah bersabda:

“barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud hendak menindakannya (tidak mau membayarnya) maka Allah pun akan membinasakannya” (HR Bukhari)

menambahkan penyelesaian atau pelunasan utang tentunya harus diimbangi dengan usaha sekuat tenaga. Disamping itu, jika merasa ditimpa utang-utang yang sulit dibayar, hendaknya memohon pertolongan Allah SWT sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadits berikut ini:

“Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Sulaiman, dia berkata; telah menceritakan kepadaku „Amru bin Abu „Amru dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik dia berkata; Nabi SAW mengucapkan; allahuma inni a"uzubika minal hammi wal hazani wal „ajzi wal kasali waljubni walbukhli wadala"i addaini wagalabati ar-rijali (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka cita, lemah dan malas, pengecut

dan kikir dan terlilit hutang serta dikuasai musuh).” (H.R. Imam Bukhari)

3) Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Perbuatan menunda nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan yang tidak terpuji dan zalim, bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini:

“menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.....” (HR Bukhari)

“menunda nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang orang yang mampu menghalalkan harga diri dari pemberian sanksi kepadanya” (HR Nasai’, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad).

4) Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Sikap menunda-nunda, mempersulit, serta menahan hak orang pada saat membayar utang merupakan sikap yang tidak terpuji. Sebaliknya, dalam pembayaran utang kita diminta untuk bersikap *tasamuh* atau toleransi dan juga berlapang dada.

5) Tolong Menolong dan Memberi Kemudahan

Dalam Islam, sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan atau kesulitan orang lain, merupakan akhlak mulia/terpuji. Utang piutang diperbolehkan dalam islam, dengan penekanan memang dilakukannya utang piutang itu karena alasan yang mendesak dan pihak yang berutang berusaha menyegerakan melunasi utang tersebut. Suatu tindakan tercela apabila seseorang menunda-nunda pembayaran utang, padahal dirinya mampu.

c. Prinsip Penyelesaian Utang Piutang

Masalah utang piutang dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara, diantaranya:

- 1) Mengupayakan agar utang tersebut dapat diselesaikan melalui langkah restrukturisasi berupa penjadwalan ulang angsuran, jangka waktu diperpanjang, serta penghapusan buku atau tagihan sebagian atau

keseluruhan utang *gharimin*. Sesuai penjelasan yang terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

- 2) Apabila pihak yang berutang atau debitur ternyata memiliki piutang pada pihak lain dalam waktu yang bersamaan, maka debitur dapat mengalihkan utangnya pada pihak lain tersebut. Dalam fikih islam perbuatan semacam ini diistilahkan sebagai *hiwalah* atau pemindahan hak/piutang.
- 3) Cara yang selanjutnya yaitu pengalihan utang dengan jaminan. Artinya ada pihak lain yang dengan sukarela membantu debitur untuk menyelesaikan utangnya. Hal ini bisa terjadi karena antara debitur dan pihak yang berbaik hati ini memiliki kedekatan.
- 4) Bagi orang yang berutang (debitur), apabila sudah tidak mempunyai harta benda dan tidak memiliki kekuatan untuk membayar utang, maka hakim di pengadilan bisa menyatakan debitur sebagai orang yang bangkrut. *At-taflis* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pernyataan bangkrut atau pailit. Apabila terdapat sisa harta dari debitur yang dinyatakan pailit maka debitur tidak berhak mendapatkan harta tersebut dan tidak berhak melakukan upaya hukum. Tanggungan yang masih dimiliki debitur akan ditutup dengan sisa harta tersebut.
- 5) *Al-hajr* (Pengampunan) yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini Hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya. Hal ini mirip dengan ketentuan pailit dalam hukum perdata. Sesuai dengan penjelasan dalam Q.S.Al-Baqarah (2): 282 berikut ini:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ

“...jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan jujur...”

- 6) Bagi debitur yang tidak memiliki i'tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka akan diberlakukan tindakan berupa hukuman *Ta'zir* Yang mana aturan terkait *ta'zir* dapat dikuasakan pada aparaturnegara, dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyatserta tidak melanggar nash-nash yang pada umumnya dapat berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan. Dalam hukum islam *al habshu* merupakan istilah yang digunakan untuk penyebutan sandera badan.

2. Pembiayaan *Murabahah* Dalam Pandangan Islam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli atau bagian dari jual beli yang harga jualnya merupakan harga beli (pertama) diketahui oleh pembeli dan ditambah dengan keuntungan, maka dasar hukum tentang jual beli secara umum berlaku juga pada *murabahah*, baik itu dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Adapun dalil Al-Qur'an dan hadits yang dijadikan dasar hukum *murabahah* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Maksud dari ayat diatas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram seperti riba dan hendaklah memperoleh harta dengan perniagaan (perdagangan) yang berlaku

berdasarkan kerelaan hati masing-masing maka hal ini diperbolehkan dalam Islam. Serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama yang menyebabkan kecelakaan (musibah) untuk memperolehnya, maka dilarang-Nya untuk berbuat demikian. Ayat diatas mengajarkan untuk melakukan transaksi dengan jalan perdagangan yang dihalkan dan tidak melakukan riba.

Berikut hadits Nabi yang mendukung keabsahan *murabahah* yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Rasulullah SAW bersabda “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara tangguh (*murabahah*), *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah) (Antonio, 2019).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al-Khuduri bahwa Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban)

dari hadits diatas bahwa pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu anggota, pembiayaan untuk pengadaan objek tertentu dimana anggota tidak memiliki kemampuan secara finansial yang cukup untuk melakukan secara mengangsur atau tangguh dan dilakukan dengan berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menjalankan transaksi sesuai dengan syariat islam maka diperlukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak secara langsung (Muhammad, 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data/informasi langsung dari tempat penelitian yaitu KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga (Marzuki, 2005). Penelitian lapangan dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan atau data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna atau berbentuk kategori (Juliansyah, 2014).

Agar dapat mengamati secara keseluruhan keadaan yang terjadi di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, maka peneliti langsung ke lokasi. penelitian ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Dengan penelitian secara langsung diharapkan peneliti bisa mendapatkan gambaran lokasi dan mengetahui strategi yang dipakai untuk menangani pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan *murabahah* yang ada di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini pada kantor pusat KSPPS BMT Mentari Bumi yang terletak di Jalan Raya Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Waktu penelitian dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Peneliti memilih penelitian di BMT Mentari Bumi dengan alasan merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang telah berdiri sejak tahun 1999 dan telah memiliki 5 kantor cabang serta 1 kantor pusat atau utama yang tersebar di wilayah kabupaten Purbalingga.

KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga menjadi salah satu lembaga keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk pengajuan pembiayaan. Sehingga jumlah pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan terbilang banyak dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu pula dengan tingkat risiko pembiayaan bermasalahnya juga semakin meningkat.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek yang dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diambil oleh peneliti dari hasil observasi wawancara langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari yaitu Pengurus KSPPS BMT Mentari Bumi, *Account Officer* (AO) yang bertugas pada produk pembiayaan, dan kepala divisi pengawasan yang bertugas menangani pembiayaan bermasalah dari seluruh cabang termasuk didalamnya proses pengambil alihan jaminan.

2. Data sekunder

Data sekunder diambil oleh peneliti dari dokumen dokumen grafis, jurnal penelitian, skripsi, buku, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan untuk melengkapi data yang dibutuhkan nantinya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara secara mendalam untuk mendapatkan data secara langsung oleh sumber informasi, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik paling awal dan mendasar serta teknik yang sering dipakai dalam penelitian yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sanafiah faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang terangan dan tersamar, dan observasi yang tak berstruktur (Sugiyono, 2018).

Menurut Johnson (1975) setiap orang dapat melakukan observasi, dari bentuk sederhana sampai pada tingkatan observasi paling kompleks. Metode observasi yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian bervariasi tergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian (Hasanah, 2017). Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan turun ke lapangan untuk melihat dan mengetahui analisis penerapan.

Dalam hal ini, penulis selaku peneliti mendatangi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga secara langsung untuk mengamati dan mencatat kondisi dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan lokasi, profil, manajemen pembiayaan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, pembiayaan bermasalah, dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah salah satu kaidah yang biasa dilakukan dalam penelitian bersifat sosial. Kaidah ini digunakan ketika sumber informasi (responden) dan peneliti bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu subjek maupun peneliti untuk bertemu dan berinteraksi langsung secara aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat secara baik dan akurat (Rosaliza, 2015).

Wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal hal dari sumber informasi secara lebih mendalam (Sugiyono, 2018). Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Wawancara juga dapat dikatakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh.

Menurut Sugiyono (2018), terdapat tiga jenis wawancara yakni wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur

Ketentuan pada wawancara terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu peneliti menyusun daftar pertanyaan namun jawaban dari pertanyaan tersebut sudah diprediksi sebelumnya. Peneliti mencatat jawaban saat responden merespon pertanyaan yang diberikan. Pada umumnya alat yang digunakan untuk membantu proses wawancara terstruktur yaitu alat perekam, buku, brosur, dan alat lain yang dirasa mampu untuk memperlancar proses wawancara.

b. Wawancara semi terstruktur

Dalam wawancara semi terstruktur ini peneliti bisa lebih leluasa, artinya peneliti dapat dengan bebas meminta pendapat dari responden tanpa dibebani prediksi jawaban. Karena memang tujuan umum peneliti menggunakan metode ini yaitu agar bisa mendapatkan data yang luas.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas. Hal ini berarti bahwa pedoman wawancara yang telah disusun sistematis dan lengkap tidak lagi digunakan oleh peneliti. Pedoman wawancara tersebut hanya mencakup garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penggunaan wawancara jenis ini, peneliti akan lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan responden karena peneliti belum mengetahui secara pasti data apa saja yang akan diperoleh.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini membuat penulis harus terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara dilaksanakan. Dalam proses pengumpulan data dengan teknik wawancara, pihak yang diwawancarai adalah *Account Officer* (AO) bagian pembiayaan untuk mendapatkan informasi dan keterangan secara langsung mengenai pembiayaan *murabahah*, kemudian kepala divisi pengawasan pembiayaan untuk mendapatkan informasi dan keterangan secara langsung mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan anggota/nasabah KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal hal yang pernah terjadi di waktu silam (Rahmat, 2009) namun dokumentasi memerlukan validitas dokumentasi untuk mengetahui keabsahan dokumen dan terkadang tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan peneliti, maka dari itu peneliti perlu kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna (Murdiyanto, 2020).

Teknik dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengetahui keadaan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. sehingga dengan teknik ini penulis akan mendapatkan informasi tentang profil KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dan penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya dalam pembiayaan *murabahah*.

E. Teknik Analisis data

Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi)

a. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal hal yang pokok, menfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Siyoto & Ali Sodik. 2015). Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan dan dilapangan. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid sehingga ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.

Pada tahap ini peneliti memilah data-data yang dirasa penting dan berkaitan dengan fokus penelitian yakni tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* yang ada di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. Untuk mempermudah penelitian, maka data dan informasi yang tidak berkaitan dengan penelitian atau tidak terpakai, harus dipisahkan dari data penting yang akan digunakan. Sehingga, apabila suatu saat data tersebut diperlukan dapat dengan mudah mendapatkannya. Namun apabila data tersebut sudah tidak terpakai maka harus dibuang.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan (Siyoto. Ali Sodik. 2015). Penyajian data harus ditata dengan baik, peneliti perlu mengelompokkan hal hal yang serupa dalam kategori atau kelompok yang menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya, dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dll. Sehingga data yang dihasilkan tampak lebih rinci, jelas, dan mudah dipahami.

Pada tahap ini data yang diperoleh dikategorisasikan berdasarkan pokok permasalahan sehingga dapat membantu peneliti untuk mengetahui hubungan satu data dengan data lainnya. Penulis menyajikan data pada penelitian ini berupa jumlah anggota/nasabah pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data data yang telah diperoleh (Siyoto & Ali Sodik, 2015). Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam penarikan kesimpulan sebaiknya dibuat secara jelas dan mudah dipahami serta sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian yang akan diteliti.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah menyederhanakan dan terlebih dahulu memberi gambaran pada data yang telah didapat untuk kemudian bisa ditarik kesimpulan dengan mendeskripsikan penyelesaian yang digunakan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *murabahah*.

F. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data

Dari sebuah data kualitatif yang berhasil dikumpulkan maka selanjutnya yaitu harus bisa di analisa kebenarannya. Dalam hal ini alat yang digunakan yaitu teknik analisa data triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Selanjutnya menurut Mathinson (1988) teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas) oleh karena itu

dengan melakukan teknik triangulasi dalam pengumpulan data maka data yang diperoleh akan lebih konsisten dan pasti (Sugiyono 2018).

Menurut Norman K. Denkin (2009) triangulasi di bagi menjadi 4 macam yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 metode dari 4 metode triangulasi sebagaimana disebutkan diatas yaitu :

- a. Triangulasi metode yaitu dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda minimal dua metode. Sebagaimana diketahui dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei maka dari itu jika informasi yang diperoleh berupa wawancara perlu di uji kebenarannya dengan hasil observasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh.
- b. Triangulasi sumber yaitu dengan cara mencari atau menggali kebenaran dari informasi dengan cara mencari data yang sama dengan subjek yang berbeda. Dalam triangulasi ini data yang diperoleh perlu ditanyakan kembali pada narasumber yang berbeda dengan bukti dokumentasi. Tujuannya guna membuktikan apakah data yang didapatkan memiliki kebenaran yang sama atau malah sebaliknya.
- c. Triangulasi teori yaitu mengecek kembali temuannya dengan membandingkan dengan sumber, metode, dan teori. Dengan cara mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kebenarannya data dapat dilakukan.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Mentari Bumi Purbalingga awalnya digagas, dirintis dan pendiriannya dimonitori oleh bapak H. Aman Waliyudin, S.E., M.Si. yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala desa Senon kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Gagasan pendirian BMT Mentari Bumi ini mendapatkan dukungan dari sanak saudara beliau yaitu dari Ir. H. Sugeng Suyatno M.P. yang saat itu menjadi pengelola BMT Jujur di Kejobong yang merupakan program P3T (Program Penanggulangan Pengangguran Tenaga Kerja Terampil) kerja sama antara Departemen tenaga kerja (depnaker) dan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) Pusat.

Ide dari gagasan tersebut dimatangkan oleh tim yang terdiri dari 4 orang yaitu Bapak H. Aman Waliyudin S.E., M.Si., Bapak Ir. H. Sugeng Suyatno M.P., Bapak H. Khasan Sumargo S.Pd., dan Bapak Edi Sungkowo S.Pd., M.Pd. yang menghasilkan nama Mentari Bumi. Pada saat itu sangat tidak mudah untuk mengajak bergabung dalam pendirian BMT yaitu dengan menyerahkan setoran pokok sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Simpanan pokok pendiri ada yang dibayar sekaligus ada juga yang diangsur, pada tahap awal terkumpul sebesar Rp 7.500.00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Secara resmi KSPPS BMT Mentari Bumi didirikan pada tanggal 17 Januari 1999 yang merupakan hasil rapat 27 orang pendiri dengan dihadiri oleh Bapak Ir. H. Soekarno Prasajo dari ICMI (Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia) dan Bapak hadi susanto dari pinbuk. Lalu mendapatkan pengesahan dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 019/BH/KDK.11.17/IX/1999 pada tanggal 15 September 1999. Perubahan anggaran dasar pada tanggal 2 Maret 2002 dan mendapatkan

pengesahan dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/PAD/KDK.11-17/VII/2003 pada tanggal 11 Agustus 2003. Dan perubahan anggaran dasar terakhir pada tanggal 16 Agustus 2018 KSU BMT Mentari Bumi berubah menjadi KSPPS BMT Mentari Bumi dengan pengesahan dari kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengan Nomor 000734/PAD/M.KUKM.2/VIII/2008.

KSPPS BMT Mentari Bumi memiliki 5 kantor cabang dan 1 kantor pusat yang meliputi :

- a. Kantor Pusat terletak di Jalan Raya Panican No 101 kecamatan kemangkon. Telp (0281) 6591552
- b. Kantor Cabang Kutawis terletak di Jalan Raya Kutawis Kecamatan Bukateja. Telp (0286) 5211012
- c. Kantor Cabang Padamara terletak di Jalan Raya Padamara – Purbalingga. Telp. (0281) 6598545
- d. Kantor Cabang Kaligondang terletak di Jalan Raya Sinduraja-Kaligondang, Purbalingga Telp (0281) 6591233
- e. Kantor Cabang Segamas terletak di Jalan Gerilya Barat, Purbalingga
- f. Kantor Cabang Mrebet terletak di Jalan Raya Purbalingga-Bobotsari, Mrebet Telp (0281)8901710

2. Visi dan Misi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

a. Visi

Membangun kebersamaan umat demi terbangunnya kekuatan ekonomi melalui kesadaran untuk bertransaksi dengan prinsip syariah.

b. Misi

- 1) Sebagai agen pembangunan, yaitu pengembangan perekonomian pedesaan agar dapat mendorong perekonomian yang berkembang dan kondusif,
- 2) Sebagai alternatif pilihan masyarakat dala penyediaan jasa keuangan dengan prinsip bagi hasil dan jual beli dengan tidak menggunakan bunga sebagai alat pendapatan,

- 3) Mengembangkan kegiatan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah,
- 4) Menggalakan kegiatan gemar menabung atau menyimpan dikalangan UMKM untuk kesejahteraan di hari tua. Menciptakan kemitraan dalam bermuamalah yang amanah, jujur, transparan dan profesional.

3. Prestasi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

- Sebagai Koperasi Terbaik I Tingkat Kabupaten purbalingga tahun 2008, untuk Kategori Koperasi non Fungsional
- Sebagai Nominator (tiga besar) BSM-UMKM Award Tahun 2008, untuk Kategori KJKS & BMT.
- Sebagai Koperasi Berprestasi Peringkat II Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
- Sebagai Koperasi Berprestasi Peringkat I Tingkat Kabupaten Purbalingga (Pola Syariah) Tahun 2017

4. Struktur Organisasi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Kemampuan dalam perusahaan merupakan suatu perwujudan dari organisasi itu sendiri dengan didukung oleh para pegawai dan pimpinan, dengan adanya struktur organisasi maka masing masing bagian menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih efektif dan efisien atas jabatan yang di embannya. Adapun daftar susunan pengurus, pengawas, dan pengawas syariah KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga periode tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Ketua : H. Aman Waliyudin, S.E., M.Si
 Sekretaris : H. Khasan Sumargo, S.Pd
 Bendahara : Herman Sulistiyono, S. Pd


Pengawas

Ketua : Hari prasityo, S.H
 Anggota : Yekti widodo, S.Pd dan Firmansyah aji putra, S.Pd

Pengawas syariah

Ketua : H. Supriyono, S.Ag

Anggota : Prayoga alda uthama, S.Ikom



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

Sumber : KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

5. Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepegawaian

Dalam melaksanakan proses kerjanya, sumber daya manusia (SDM) atau kepegawaian KSPPS BMT Mentari Bumi terdiri dari pengurus, pengawas, dan pengelola. Pengurus bertanggungjawab dengan tim pengawas dalam mengawasi proses kerja KSPPS BMT Mentari Bumi. Untuk tenaga kerja pengelola sebagian besar berasal dari masyarakat disekitar lokasi perusahaan. Sistem kerja yang berlaku adalah sistem enam hari kerja yang dimulai pada hari senin sampai dengan hari sabtu.

Tabel 4. 1 Sistem Kerja KSPPS BMT Mentari Bumi

Hari	jam	Keterangan
Senin s/d Kamis	07.30 – 12.00	Jam kerja
	12.00 – 13.00	Istirahat
	13.00 – 16.00	Jam kerja
Jumat	07.30 – 11.30	Jam kerja
	11.30 – 13.00	Istirahat
	13.00 – 16.00	Jam kerja
sabtu	07.30 – 12.00	Jam kerja
minggu	libur	Libur

6. Tugas bagian KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian atau unit kerja yang terkait dalam KSPPS BMT Mentari bumi :

a. Bagian customer service

Bertugas untuk memberikan informasi tentang produk simpanan dan penyaluran dana kepada calon anggota termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan.

b. Bagian teller

Teller bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Dalam hal ini teller bertanggung jawab atas terselesaikannya atas laporan kas harian, terjaganya keamanan kas, tersedianya laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

c. Account Officer (AO)

Bertugas untuk menganalisa kelayakan calon anggota yang akan dibiayai berdasarkan prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Colateral, Condition), aspek syariahnya, melakukan monitoring ketepatan pembayaran angsuran, dan ikut serta dalam melakukan pembiayaan bermasalah. AO terdiri dari 2 bagian yaitu : Funding Officer (FO) dan Lending Officer (LO). Funding Officer akan berurusan untuk mencari dana bagi perusahaannya. Sedangkan Lending Officer merupakan

pekerjaan yang menangani terkait dengan penyaluran dana anggota. LO akan berurusan untuk menyalurkan dana bagi perusahaannya.

d. Komite Pembiayaan

Bertugas untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usulan pembiayaan yang diajukan oleh account officer.

e. Legal Officer

Bertugas untuk membuat akad pembiayaan dengan segala kelengkapannya termasuk pengikatan jaminan secara nitaril maupun tidak berdasarkan persetujuan komite pembiayaan serta mengadministrasikan jaminan.

f. Satuan pengawas internal

Bertugas untuk memastikan bahwa akad dan segala kelengkapannya yang disiapkan legal officer tidak terdapat kesalahan ataupun kekurangan sehingga siap untuk diadakan dan direalisasikan.

g. Support Pembiayaan

Bertugas untuk memberikan informasi kepada account officer atas fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon anggota. Bagian ini juga bertugas menginput database anggota sesuai dengan data data yang tertuang didalam akad maupun persetujuan komite pembiayaan serta mendebit angsuran pembiayaan dan membuat nota kredit atas realisasi pembiayaan serta nota debit untuk mendebit rekening anggota atas biaya biaya akad maupun biaya biaya lain yang muncul yang berkaitan dengan pembiayaan.

h. Accounting

Bertugas untuk merealisasikan akad pembiayaan yang telah disetujui ke rekening anggota serta mendebit biaya biaya atas akad pembiayaan atau biaya biaya lainnya berdasarkan nota debit yang diterima dari bagian support pembiayaan.

i. Remedial

Bertugas untuk membantu menangani pembiayaan bermasalah dari seluruh cabang termasuk didalamnya proses pengambil alihan jaminan.

7. Sasaran pelayanan (target) KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Pilihan sasaran pelayanan (target) sangat penting dilakukan karena KSPPS BMT Mentari Bumi sudah termasuk koperasi Nasional yang lingkungnya provinsi sehingga langkah ini dipilih secara tepat agar dapat memperkecil pengeluaran dan dapat meningkatkan pendapatan unit usaha, oleh karena itu pemilihan pasar (target market) yang tepat merupakan strategi dan alat bagi peningkatan pendapatan usaha.

Berdasarkan hal tersebut BMT mentari Bumi menetapkan prioritas pelayanan atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Berdasarkan jenis usaha

BMT sebagai alternatif pembiayaan diupayakan dapat mempermudah masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan usahanya, maka dari itu KSPPS BMT mentari Bumi mempertimbangkan kepada sektor usaha yang menjadi prioritas adalah :

- 1) Perdagangan dengan segala jenis tingkat usahanya
- 2) Pertanian
- 3) Peternakan
- 4) Perikanan
- 5) perkebunan
- 6) Jasa-jasa seperti rental, fotocopy, bengkel

b. Berdasarkan domisili anggota

KSPPS BMT Mentari Bumi termasuk koperasi nasional dengan lingkup Provinsi maka untuk pembiayaan (kredit) sangat memudahkan bagi anggota/nasabah yang jaraknya cukup jauh namun masih dalam satu provinsi.

c. Berdasarkan status anggota

Sesuai dengan salah satu misinya yaitu Mengembangkan kegiatan ekonomi UMKM maka KSPPS BMT Mentari Bumi memprioritaskan pelayanan pada anggota dan pelaku usaha kecil serta masyarakat yang berekonomi menengah kebawah karena tingkat inilah yang mengalami

kendala akses permodalan cukup serius sehingga dana yang dikelola BMT dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau tambahan modal untuk usaha yang dijalankan anggota secara tepat sasaran.

8. Anggota Yang Dilayani KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Anggota yang dilayani KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga meliputi :

a. Anggota pembiayaan

Sesuai dengan prinsip dasar pemberian pembiayaan yaitu kepercayaan bahwa anggota memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dengan aman maka KSPPS BMT Mentari Bumi memiliki kriteria antara lain :

- 1) Calon anggota KSPPS BMT mentari Bumi memiliki usaha atau penghasilan
- 2) Calon anggota tidak mempunyai tunggakan hutang diluar BMT
- 3) Memiliki kredibilitas yang baik, jujur, amanah, dan dapat dipercaya
- 4) Memiliki etika yang baik

Prosedur persyaratan pembiayaan yang berada di KSPPS BMT Mentari Bumi meliputi :

- 1) Jaminan BPKB atas nama sendiri dan minimal tahun 2016
 - Fotokopi KTP suami istri
 - Fotokopi buku nikah
 - Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - Fotokopi BPKB
 - Fotokopi STNK
 - Bersedia diservei
- 2) Jaminan sertifikat atas nama sendiri, satu tingkat (nama orang tua/anak)
 - Fotokopi KTP suami istri
 - Fotokopi buku nikah

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi sertifikat
- Fotokopi SPPT *Minimal 2020
- Bersedia disurvei

b. Anggota simpanan (tabungan)

Untuk anggota penabung sifatnya terbuka kepada siapa saja yang ingin menyimpan dananya di KSPPS BMT Mentari Bumi tidak mempertimbangkan usia, tempat tinggal, status, dan lain lain. Serta KSPPS BMT Mentari Bumi tidak menfokuskan anggota yang menabung harus muslim, tetapi beragama lain juga dierbolehkan dengan tujuan menyebarkan syariat islam. Prosedur persyaratan penabung (menjadi anggota baru) yang berada di KSPPS BMT Mentari Bumi meliputi :

- 1) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- 2) Fotokopi KTP
- 3) Membayar setoran wajib sebesar Rp 50.000,-
- 4) Membayar setoran pokok sebesar Rp 25.000,-
- 5) Biaya materai 10.000.

9. Produk-produk KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

a. Produk simpanan

1) Simpanan sukarela (SIRELA)

Merupakan simpanan lancar yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu waktu dengan mendapatkan bonus pada akhir bulan dan bebas biaya administrasi. Simpanan sukarela memiliki manfaat yaitu :

- sebagai cadangan likuiditas yang penyetoran dan pengambilannya mudah
- dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

Fitur simpanan sukarela berupa :

- Mendapatkan bonus setiap akhir bulan
- Dikelola dengan prinsip wadi'ah

- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Setoran awal Rp 25.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp 10.000,-

2) Simpanan pendidikan

Merupakan simpanan lancar untuk persiapan melanjutkan pendidikan jenjang di atasnya dengan mendapatkan bonus dan bebas biaya administrasi. Simpanan pendidikan memiliki manfaat yaitu :

- sebagai cadangan likuiditas yang penyetoran dan pengambilannya mudah
- sebagai pembelajaran untuk menabung sejak usia dini
- melatih gaya hidup hemat

Fitur simpanan pendidikan berupa :

- Mendapatkan bonus setiap akhir bulan
- Dikelola dengan prinsip wadi'ah
- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Setoran awal Rp 25.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp 10.000,-

3) Simpanan Hari Tua/Masa Depan

Merupakan simpanan untuk persiapan hari tua, pengambilan dana diambil minimal dalam jangka waktu 3 tahun. Simpanan hari tua memiliki manfaat yaitu :

- mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- dapat digunakan sebagai investasi
- membuat tenang menatap masa depan

Fitur simpanan hari tua berupa :

- Dikelola dengan akad mudharabah (bagi hasil)
- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Setoran awal Rp 100.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp 100.000,-

4) Simpanan berjangka (SIMKA)

Merupakan simpanan dengan jangka waktu tertentu yang mendapatkan bagi hasil setiap bulannya, dan bebas biaya administrasi.

Simpanan berjangka memiliki manfaat yaitu :

- mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- dana dipergunakan untuk usaha yang halal
- membantu sektor usaha kecil menengah dengan berinvestasi secara syariah
- sebagai alternatif untuk investasi yang memberikan keuntungan kepada anggota dalam bentuk bagi hasil
- dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

fitur simpanan berjangka berupa :

- dikelola dengan akad mudharabah (bagi hasil)
- jumlah nominal minimal Rp 5.000.000,-
- jangka waktu : 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

b. Produk pembiayaan

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan Perjanjian jual beli berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penjual (KSPPS BMT Mentari Bumi) dengan pembeli, dimana pembeli memberikan margin (keuntungan) kepada penjual dan pembeli telah mengetahui harga perolehan sebelumnya. Untuk mendapatkan pembiayaan murabahah di BMT Mentari Bumi anggota harus melakukan pengajuan terlebih dahulu dan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

2) Pembiayaan musyarakah

Penyediaan dana dari pihak BMT Mentari Bumi untuk memenuhi kebutuhan sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dan penerima modal. Untuk mendapatkan pembiayaan mursyarakah di BMT Mentari Bumi anggota harus melakukan pengajuan terlebih dahulu dan harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku.

3) Pembiayaan ijarah muti jasa

sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antar pemilik obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa. Pembiayaan Ijarah Multi Jasa merupakan pembiayaan yang disediakan untuk anggota dengan sesuai kebutuhan. Pembiayaan ijarah mempunyai dua kategori yaitu :

1. Kategori konsumtif, kategori ini masuk dalam pembiayaan pendidikan, pembiayaan pengobatan, ataupun pembiayaan lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota.
2. Kategori produktif, kategori ini masuk dalam pembiayaan sewa ruko atau pembiayaan sewa lahan pertanian.

c. Jasa lainnya

1) Dana talangan haji

Dana talangan haji merupakan pinjaman dana dari KSPPS BMT Mentari Bumi kepada anggota guna menutup kekurangan dana dalam memperoleh porsi/kursi haji. KSPPS BMT Mentari Bumi akan membantu pengurusan perolehan porsi/kursi haji anggota lawan bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Untuk melakukan pembiayaan dana talangan haji anggota harus melengkapi semua persyaratan.

Persyaratan pembiayaan dana talangan haji meliputi :

- Telah menjadi anggota KSPPS BMT Mentari Bumi
- Mengisi formulir permohonan
- Fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku
- Fotokopi KK dan buku nikah
- Fotokopi surat vaksin

Apabila permohonan pembiayaan talangan haji sudah disetujui maka anggota harus segera melengkapi persyaratan untuk pendaftaran ibadah haji sebagai berikut :

- Surat keterangan sehat dari dokter (asli dan fotocopy)
- Fotokopi KTP 3 lembar
- Fotokopi KK 3 lembar
- Fotokopi akta kelahiran atau buku nikah atau ijazah 3 lembar

- Fotokopi paspor (bagi yang sudah punya) 1 lembar
- Foto berwarna 3x4 dan 4x6

Prosedur pendaftaran haji :

- Apabila permohonan dana talangan haji digandeng oleh KSPPS BMT Mentari Bumi, calon jamaah haji didampingi petugas dari KSPPS BMT Mentari Bumi melakukan pembukuan tabungan haji di perbankan syariah sekaligus pendaftaran ke kantor Kementerian Agama dengan membawa persyaratan pendaftaran haji tanpa perwakilan
 - Setelah terdaftar di Kementerian Agama, calon jamaah haji akan mendapatkan nomor porsi haji
 - Bukti setoran awal BPIH (asli) tersebut akan disimpan oleh BMT Mentari Bumi, dan akan dikembalikan pada saat calon jamaah haji melunasi pembiayaan haji di KSPPS BMT Mentari Bumi.
- 2) Pembayaran listrik
 - 3) Pembayaran PDAM

B. Mekanisme Transaksi Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Pembiayaan *murabahah* merupakan suatu produk yang diminati oleh anggota KSPPS BMT Mentari Bumi, karena dapat dilihat dari jumlah anggota pembiayaan dan wawancara dengan karyawan/pegawai KSPPS BMT Mentari Bumi sebagian besar atau 50% pembiayaan paling banyak pada anggota pembiayaan produk *murabahah*. Asumsi dari anggota juga menganggap bahwa pembiayaan *murabahah* mudah dipahami dan karena pembiayaan itu juga yang banyak dibutuhkan oleh anggota KSPPS BMT Mentari Bumi.

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti pada pihak KSPPS BMT Mentari Bumi yaitu kepada *Account Officer (AO)/marketing* yaitu Mas Deni, Adapun mekanisme transaksi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT mentari Bumi adalah sebagai berikut :

1. Anggota yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ke bagian *Marketing (Account Officer)* dengan menghubungi AO bagian penyaluran dana atau bisa berkunjung langsung ke BMT. Lalu AO akan melakukan kontak dengan calon anggota untuk mengadakan pengumpulan data usaha serta peninjauan terhadap agunan yang akan diberikan oleh calon anggota dan melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Negosiasi dalam hal ini meliputi jenis barang, kualitas barang, dan harga jual barang yang akan di beli.
2. Setelah itu Account Officer (AO) akan menganalisis calon anggota pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip 5C yaitu : *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas/kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (keadaan usaha) dilihat dari penghasilan yang diperoleh oleh pihak anggota kira-kira sanggup tidak untuk membayar angsuran tersebut.
3. Lalu data tersebut kemudian dianalisis oleh AO dan hasil analisis tersebut akan diajukan ke komite pembiayaan dan pimpinan untuk memperoleh persetujuan.
4. Apabila disetujui maka tahapan selanjutnya adalah admin pembiayaan akan menginput berkas pembiayaan tersebut.
5. Setelah itu nasabah/anggota datang ke BMT untuk menandatangani perjanjian akad murabahah sesuai dengan kesepakatan diperjanjian tersebut dan pengambilan barang yang disetujui.
6. Biasanya BMT akan memberikan dua pilihan yaitu dari pihak BMT akan menyediakan barang yang akan dibeli oleh nasabah/anggota atau dilakukan dengan akad *murabahah bil wakalah* yaitu akad jual beli dimana pihak BMT mewakili pembelian produk kepada nasabah/anggota kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah/anggota kemudian nasabah/anggota memberikannya kepada pihak BMT. Setelah barang tersebut di miliki pihak BMT dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak BMT menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak BMT dan nasabah/anggota.

C. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

1. Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Risiko dari penyaluran dana yang dilakukan bank yaitu risiko gagal bayar atau sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Adanya potensi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari menurunnya kepatuhan nasabah dalam membayar angsuran. Pembiayaan bermasalah menurut Iswi Hariani dalam bukunya (Hariani, 2010), ialah pembiayaan yang tergolong pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah merupakan istilah yang sudah biasa digunakan di Perbankan Indonesia, sebuah bentuk terjemahan dari kata *Problem Loan*. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah pembiayaan bermasalah adalah *Non Performing Loan*, berdasarkan pendapat ini maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet adalah bagian dari pembiayaan bermasalah. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) atau biasa dikenal sebagai “Rasio NPL”.

**Tabel 4. 2 Tingkat Pembiayaan Bermasalah
KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga**

Lama Tunggakan	Status Kolektabilitas
0 s/d 3 Bulan	Lancar (dalam perhatian khusus)
4 s/d 6 Bulan	Kurang Lancar
6 s/d 8 Bulan	Diragukan
> 8 Bulan	Macet

Sumber: Wawancara dengan bapak Tarmo (ketua divisi pengawasan pembiayaan)

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, pada praktiknya di KSPPS BMT mentari Bumi bahwa ada tiga kategori pembiayaan yang bisa dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kolektibilitas kurang-lancar, diragukan, dan macet. Dimana awal terjadinya pembiayaan

bermasalah terjadi ketika anggota/nasabah sudah tidak bisa membayar angsuran tersebut 3 bulan berturut-turut.

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di KSPSS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Dalam dunia lembaga keuangan istilah pembiayaan bermasalah bukan hal yang baru didengar. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya pemberian fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan. Sedetail apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan kemungkinan pembiayaan macet tersebut pasti dan tetap ada. Hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak BMT atau dari pihak nasabah/anggota itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti pada pihak KSPSS BMT Mentari Bumi, jumlah anggota pembiayaan bermasalah pada produk murabahah hampir 50% dari jumlah anggota pembiayaan keseluruhan. Adapun faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu :

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri yaitu KSPSS BMT mentari Bumi yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi yang disebabkan karena berbagai hal yaitu :

1) Kurang kehati-hatian dalam menganalisa

Berdasarkan wawancara kepada Account Officer yaitu mas Deni menyatakan Dalam hal ini faktor internalnya yaitu Account Officer (AO) yang tidak teliti dalam survei kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dapat disebabkan karena kurang cakap dalam menganalisis prinsip 5C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas/kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition* (keadaan usaha). Misalnya ketika salah satu dari lima prinsip tersebut tidak terpenuhi tetapi tetap diloloskan sehingga menyebabkan ketidak akurat data yang disajikan.

Tidak hanya itu, penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan karena adanya kedekatan antara pengurus BMT dengan anggota sehingga menyebabkan rasa tidak enak untuk merealisasikan pembiayaan padahal untuk analisis kelayakan pembiayaan (5C) belum tentu terpenuhi tetapi tetap diloloskan karena rasa tidak enak tersebut. Seperti yang disampaikan Djamil (2014) bahwa salah satu penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan karena faktor internal yaitu kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan dalam supervise pembiayaan, dan kecerobohan pengurus BMT.

lalu Account Officer (AO) terkadang terlalu percaya pada data yang disajikan oleh anggota sehingga yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan seperti pembuatan neraca yang tidak akurat atau salah tafsir jaminan.

2) Jangka waktu pembiayaan terlalu lama

Dalam hal ini sebenarnya pihak BMT bermaksud untuk meringankan kewajiban anggota agar tidak terlalu besar dalam mengangsur, namun sering kali dapat membuat nasabah lalai dan melupakan kewajibannya dalam mengangsur.

3) Kelalaian Account Officer dalam mengingatkan anggota bahwa sudah jatuh tempo

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal dalam hal ini yaitu dari pihak anggota/nasabah itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi yang disebabkan karena berbagai hal yaitu :

1) Usaha yang menurun

Dalam hal ini pihak anggota bermaksud untuk membayar pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT namun anggota tidak mampu membayar kewajiban tersebut disebabkan karena pendapatan usaha sedang menurun dan tidak menentu sedangkan pengeluaran banyak sehingga berakibat kemacetan dalam pembayaran kewajiban.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota/nasabah pembiayaan *murabahah* yaitu ibu In Haryanti usia 35 Tahun pedagang sayur keliling. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 12.000.000,- selama kurun waktu 36 bulan dengan angsuran Rp 570.000,-/bulan untuk usaha dagang sayur keliling dengan jaminan sertifikat rumah. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami anggota/nasabah yaitu menurunnya usaha dengan kurangnya pembeli dan sepi sedangkan pengeluaran sehari hari banyak. Oleh karena itu pengeluaran dan pemasukan ibu Haryanti tidak stabil dan pada akhirnya tidak bisa membayar cicilan pada BMT dengan tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan

2) Anggota terkena PHK

Dalam hal ini ketika melakukan akad pembiayaan anggota masih sedang bekerja namun ditengah pembiayaan yang belum selesai ternyata anggota terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyebabkan hilangnya pendapatan anggota sehingga menyebabkan kemacetan dalam pembayaran kewajiban.

3) Faktor alam

Dalam hal ini anggota bermaksud ingin membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT namun tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, musibah banjir, pandemi covid-19. Oleh sebab itu kerugian yang dialami anggota membuat keuangan menjadi tidak stabil dan akhirnya anggota tidak dapat membayar kewajiban terhadap pembiayaan yang diberikan BMT dengan waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota/nasabah pembiayaan *murabahah* yaitu ibu Siti Kholifah usia 34 Tahun selaku anggota/nasabah dari tahun 2015 yang sudah mengambil pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga yang memiliki

usaha pemotongan ayam dan penjahit. Dimana pembiayaan pertama tidak mengalami kendala dalam mengembalikan, kemudian pembiayaan kedua dengan Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 80.000.000,- selama kurun waktu 36 bulan dengan angsuran Rp 2.867.000,-/bulan untuk modal pembelian ayam pedaging. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami anggota/nasabah yaitu dipertengahan pembayaran angsuran terjadi pandemi covid-19 sehingga mengalami kerugian dalam usahanya karena kurangnya daya beli sehingga mengurangi pendapatan yang mereka peroleh dan pada akhirnya tidak bisa membayar cicilan pada BMT dengan tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti dengan pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga yaitu bapak Tarmo selaku kepala divisi pengawasan pembiayaan pada tanggal 05 Agustus 2023 dan 16 September 2023, dapat disimpulkan bahwa cara untuk melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Pendekatan secara kekeluargaan

Langkah yang dilakukan dalam pendekatan kekeluargaan ini yaitu mengunjungi anggota/nasabah secara rutin untuk menjalin silaturahmi dengan anggota/nasabah agar hubungan anggota/nasabah dengan pihak BMT mejadi lebih erat layaknya keluarga serta juga mengingatkan mengenai pembayaran angsuran masuk jatuh tempo atau dengan melakukan *Bycall* dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo dengan tujuan yaitu mengingatkan kepada anggota/nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sawinah umur 49 tahun dengan pembiayaan sebesar Rp 50.000.000,- dalam kurun waktu 36

bulan dengan angsuran Rp 2.139.000,-/bulan untuk modal usaha puyuh dan tambahan pembelian tanah. Tidak pernah mengalami pembiayaan bermasalah karena setiap bulan rutin dikunjungi oleh *Account Officer* dan tidak ada kendala dalam usahanya sehingga pembayaran angsuran selalu lancar

Apabila anggota/nasabah telat membayar dalam kurun waktu 1 bulan maka harus segera dilunasi pada bulan kedua dengan pembayaran angsuran 2 kali. Begitu seterusnya hingga maksimal 3 bulan. Seperti pada wawancara kepada ibu In Haryanti usia 35 Tahun pedagang sayur keliling. Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 12.000.000,- selama 36 bulan dengan angsuran Rp 570.000,-/bulan dengan jaminan sertifikat rumah. Penyebabnya yaitu usaha jualan sayur yang sedang menurun sehingga dalam pembayaran angsuran sedikit terlambat atau tidak sesuai dengan jatuh tempo tetapi tidak melebihi 3 bulan sehingga mudah diselesaikan dan belum masuk kolektabilitas 2.

b. Pemberian surat peringatan/teguran

Apabila anggota/nasabah mulai mengalami pembiayaan bermasalah maka akan dilakukan penagihan secara langsung dan rutin dengan mengunjungi kerumah dengan memberikan surat peringatan 1 sampai 2. Tetapi jika tidak bisa melunasi maka akan diberikan surat peringatan 3 hingga bisa melunasi pembiayaan.

1) Surat Peringatan 1 (SP 1)

Diberikan kepada anggota/nasabah yang sudah masuk kolektabilitas kurang lancar yaitu telat membayar angsuran selama 3 bulan. Maka pada bulan ke 4 *Account Officer* mengunjungi rumah Anggota/nasabah dengan memberikan SP 1. Langkah ini bertujuan untuk memperingatkan nasabah untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran pembiayaan agar tidak berlarut-larut.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota/nasabah pembiayaan *murabahah* yaitu ibu Siti Kholifah usia 34 Tahun dengan Dana yang dipinjamkan sebesar Rp 80.000.000,- selama kurun waktu

36 bulan dengan angsuran Rp 2.867.000,-/bulan untuk modal pembelian ayam pedaging. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami anggota/nasabah yaitu telat membayar angsuran hingga 4 bulan sehingga mendapatkan SP 1 dengan sebab karena pandemi covid 19. Tetapi setelah diberikannya SP 1 Ibu Siti Kholifah langsung melunasi kekurangan pembiayaan tersebut sehingga tidak berlarut-larut.

2) Surat Peringatan 2 (SP 2)

Diberikan kepada anggota/nasabah apabila tidak ada tanggapan setelah SP 1 dikirim. Tujuannya yaitu masih sama yaitu memperingatkan anggota/nasabah untuk segera menyelesaikan kewajiban angsurannya kepada pihak BMT. SP 2 ini diberikan kepada anggota/nasabah yang telat membayar angsuran selama 5 bulan.

3) Surat Peringatan 3 (SP 3)

Diberikan kepada anggota/nasabah apabila tidak ada tanggapan setelah SP 2 dikirim untuk mengingatkan anggota/nasabah bahwa pembiayaan telah menunggak selama 6 bulan. Tujuannya yaitu masih sama yaitu memperingatkan anggota/nasabah untuk segera menyelesaikan kewajiban angsurannya kepada pihak BMT.

c. Kunjungan pimpinan/direksi

Apabila anggota/nasabah mulai mengalami pembiayaan bermasalah maka akan dilakukan kunjungan pimpinan/direksi bersama dengan kepala divisi pengawasan untuk melihat potensi usaha apakah pembiayaan tersebut masih bisa diselamatkan atau tidak.

d. Pemanggilan

Didalam proses pemanggilan antara pihak BMT yaitu direksi dan kepala divisi pengawasan dengan anggota/nasabah nantinya anggota/nasabah akan diberi pilihan apakah penyelesaian pembiayaan tersebut akan dilakukan dengan litigasi atau non litigasi. Biasanya di KSPPS BMT mentari Bumi nasabah/anggota akan meminta untuk tidak melanjutkan ke pengadilan tetapi ia akan mengusahakan dan

mengupayakan mencari dana untuk melunasi pembiayaan tersebut dan akan diberi tenggang waktu maksimal 3 bulan untuk menyelesaikan semua tunggakan.

pihak KSPPS BMT Mentari Bumi juga memberikan keringanan dengan cara di restrukturisasi. Menurut (Djamil, 2014) pembiayaan dalam penyelesaian pembiayaan pada produk *murabahah* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Namun pada KSPPS BMT Mentari Bumi penyelesaian dengan cara restrukturisasi hanya menggunakan *rescheduling* yaitu memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan *murabahah* yang otomatis jumlah angsuran juga akan berubah.

Rescheduling dilakukan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi untuk kondisi :

- 1) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada
- 2) Potensi usaha yang masih cukup bagus atau usaha hanya mengalami permasalahan *cash low* yang bersifat sementara
- 3) *Plafond* pembiayaan kredit yang tidak berubah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Tarmo selaku divisi pengawasan pembiayaan bahwa sebagian besar anggota hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murabahah* dan otomatis jumlah angsuran setiap bulannya lebih kecil dari jumlah angsuran sebelum direstrukturisasi sehingga meringankan beban anggota/nasabah untuk menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya. Dengan begitu terciptalah prinsip tolong menolong sesama manusia.

e. Litigasi (pengadilan agama)

Apabila setelah keempat cara tersebut tidak dapat dilakukan maka jalan satu satunya adalah diselesaikan dipengadilan agama. Dengan syarat sudah melalui proses tahapan dari awal yaitu pemberian surat peringatan, kunjungan, pemanggilan. Karena pada saat menggugat harus

runtut apakah dari Account Officer sudah mengunjungi, apakah dari pimpinan sudah berkunjung dan mengecek dengan cara didokumentasikan dan dilampirkan dalam gugatan di pengadilan agama.

Penyelesaian secara hukum ini dilakukan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi apabila anggota/nasabah sudah tidak dapat ditangani dengan cara apapun dan anggota/nasabah sudah menulis surat pernyataan bersedia menyerahkan barang jaminan secara sukarela. Jika pengadilan telah menetapkan sebuah keputusan yang didasarkan pada hukum yang berlaku maka selanjutnya sah untuk pihak BMT menyita harta kekayaan anggota/nasabah, untuk selanjutnya dilakukan tindakan lelang. BMT akan mendapat pelunasan dari hasil pelelangan tersebut.

Dengan memperhatikan strategi diatas, dalam menangani pembiayaan bermasalah, pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga menggunakan upaya penyelesaian Dimulai dengan upaya pendekatan kekeluargaan, pemberian teguran secara tertulis, kunjungan, pemanggilan dan litigasi. Dari berbagai macam upaya tersebut, KSPPS BMT Mentari Bumi dikatakan sudah menjalankan prosedur sesuai tinjauan syariah. Hal tersebut terlihat dari *i'tikad* baik KSPPS BMT Mentari Bumi untuk selalu mengedepankan upaya musyawarah lebih dulu sehingga nasabah diharapkan merasa lebih terbantu dan tidak terbebani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyebab pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga berasal dari pihak BMT (faktor internal) dan dari nasabah/anggota (faktor eksternal). Penyebab pembiayaan bermasalah pada faktor internal itu sendiri seperti kurang kehati-hatian Account Officer dalam menganalisa, jangka waktu terlalu lama, dan kelalaian *Account Officer* dalam mengingatkan anggota/nasabah bahwa sudah jatuh tempo. Sedangkan faktor Eksternal yaitu usaha anggota/nasabah yang menurun, anggota terkena PHK, dan faktor alam seperti mengalami musibah kebakaran, musibah banjir, dan covid-19. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi adalah dengan cara pendekatan secara kekeluargaan agar silaturahmi tetap terjalin serta agar anggota/nasabah tidak lalai dalam membayar angsurannya, Account Officer akan mengunjungi kerumah anggota/nasabah dengan diberikan surat peringatan 1,2, dan 3, kunjungan langsung oleh pimpinan/direksi beserta kepla divisi pengawasan pembiayaan untuk melihat apa yang menyebabkan kemacetan dan potensi usaha apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Jika belum juga melunasi maka akan ada pemanggilan ke kantor dan diberi pilihan apakah penyelesaian pembiayaan tersebut akan dilakukan dengan litigasi atau non litigasi dalam hal ini bisa diberi keringanan dengan di *restrukturisasi*. Pada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga proses *restrukturisasi* hanya dengan di *rescheduling* atau penjadwalan kembali dengan tujuan meringankan beban anggota/nasabah untuk menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya. Apabila setelah keempat cara tersebut tidak dapat dilakukan maka jalan satu satunya adalah diselesaikan dengan cara litigasi di pengadilan agama.

B. Saran

1. KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Diharapkan kepada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dalam menganalisis pembiayaan terutama pada produk murabahah yang sangat diminati oleh masyarakat banyak untuk lebih teliti lagi dan hati hati agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dihindari, serta setiap pembiayaan yang bermasalah dalam menangani pembiayaan bermasalah hendaknya selalu mengedepankan kebijakan yang profesional dengan cara menganalisis terlebih dahulu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan menggunakan asas kekeluargaan sehingga dapat menjalani silaturahmi yang baik terhadap anggota/nasabah.

2. Anggota/Nasabah

Diharapkan kepada anggota/nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan maka harus memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dan jangan lalai, serta hendaknya dana yang di berikan oleh pihak BMT tidak disalah gunakan.

3. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan sebagai acuan dalam penelitian yang akan datang selain dari jurnal, buku, dan referensi-referensi lain serta dapat menjadi dokumentasi perpustakaan khususnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang pembiayaan bermasalah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Ash Shiddieqy, T. M. (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah. *jurnal Iqtisaduna*, VII, 51-60.
- Dela, Y., & Anggraini, T. (2021, Mei). Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid 19 Pada PT Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. *Riset Akuntansi Mercu Buana*, VII, 100-106.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fani, I. (2019). *Analisis Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada Bmt Assyafi'yah Sukoharjo Pringsewu)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Farid, M. (2013, Juni). Murabahah dalam Perspektif fikih empat mazhab. *Episteme*, VIII, 113-134.
- Furwati, R., Lestari, D. M., Mustaqim, A., & Solikhin, I. (2023). Criticism of Margin Actualization in Murābahah Financing at Sharia Banking Evidence from Indonesia. *Journal of Muslim Society Research*, 33-42.
- Hariani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Hasanah, H. (2016, Mei 01). Teknik Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At Taqaddum*, 21-46.
- Herijanto, H., & Wulandari, R. (2016). Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan. *Jurnal Islaminomic*, 47-61.
- Rahardjo. Mudjia. (2010). Triangulasi dalam penelitian kualitatif. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, X, 71-96.

- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lestari, N. M., & Setiawati. (2018). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (Npf) Bank Muamalat Indonesia. *Ekonomi Islam*, IX, 75-99.
- Mahmoeddin. (2001). *Melacak Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maisarah, S. (2022). *Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Pada BMT Taman Indah Aceh Besar)*. Aceh: UIN Ar Raniry Banda Aceh.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta . Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Munawar, H. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam Terhadap Koordinasi Penyuluh Dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam Untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, XI, 18-25.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. . Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lp2m) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Nasution, M. L. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febi UINSU Press.
- Nurzahrotun, R. (2017). *Mekanisme Restrukturisasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Bprs Bumi Artha Sampang Cilacap*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Pratama, G., Haida, N., & Nurwulan, S. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah (Studi Kasus Di Bsi Kcp Cirebon Plered 2. *Jurnal Perbankan Syariah*, II, 101-114.
- Pratiwi, M. (2021). *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Bmt Al-Amal Kota Bengkulu)*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Qudzianna, D. (2019). *Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bmt Marhamah Cabang Garung Wonosobo*. Semarang: UIN Walisongo.

- Rizka, A. U. (2018). Makna Metodologi Penelitian. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 1689-1699.
- Sartika. (2017). *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bmt L-Risma Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sukmayadi. (2020). *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek Untuk Akademisi dan Praktisi*. Bandung: Alfabeta.
- Syuhada, & Lailaturrohmah. (2022, Juli 26). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 16-35.
- Syukri, I., & Rizal. (2005). *Lembaga Keuangan Syariah*. Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar Press.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2015). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- www.bi.go.id





Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

BMT MENTARI BUMI

SK Menkumham RI No. AHU-0001474.AH.01.38.Tahun 2023
Jl. Raya Panican No 101, Kemangkon, Purbalingga 53381



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No. 0095/U.P/MB/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Khasan Sumargo, S.Pd
Jabatan : Pengurus KSPPS BMT Mentari Bumi

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Kartika Nurul Mutoharoh
NIM : 1917202104
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Telah selesai melakukan penelitian di KSPPS BMT Mentari Bumi terhitung mulai Bulan Juni s.d Oktober 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk murabahah di KSPPS BMT Mentari bumi Purbalingga".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 04 Oktober 2023
KSPPS BMT Mentari Bumi



H. Khasan Sumargo, S.Pd
Pengurus

Lampiran 2 Wawancara Karyawan

1. Bagaimana kondisi mengenai pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi?
2. Bagaimana tahapan dalam pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota?
3. Apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk murabahah?
4. Bagaimana tahapan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah?
5. Apa saja kriteria bahwa suatu pembiayaan murabahah dikategorikan bermasalah?
6. Apakah ada cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang berbeda dari BMT/bank syariah lainnya? (hal unik)
7. Bagaimana cara BMT meminimalisir agar tidak terjadi pembiayaan murabahah yang bermasalah?
8. Kendala apa saja yang dihadapi ketika melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah ini?
9. Berapa jangka waktu yang diberikan dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah?
10. Jika jangka waktu yang ditentukan telah habis, apa yang selanjutnya dilakukan oleh BMT kepada anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah?
11. Apakah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh BMT sudah sesuai dengan syariat islam?

Lampiran 3 Wawancara Anggota/Nasabah

1. Berapa Nominal pengajuan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT mentari Bumi?
2. Berapa jangka waktu pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT mentari Bumi?
3. Apa yang menjadi jaminan untuk pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT mentari Bumi?
4. Digunakan untuk pembelian apa saat pengajuan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT mentari Bumi?
5. Apakah sempat macet atau terlambat dalam pembayaran pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT mentari Bumi?
6. Apa faktor yang menyebabkan macetnya pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT mentari Bumi?



Lampiran 4 Dokumentasi

1. Wawancara Karyawan



2. Wawancara Anggota/Nasabah






3. KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga



4. Logo dan Struktur Organisasi



5. Layanan Produk



Lampiran 5 Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3723/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/8/2023 14 Agustus 2023
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak/Ibu H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat penunjukan pembimbing skripsi yang telah kami sampaikan dan surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing skripsi yang telah Bapak/Ibu tandatangani atas nama:

Nama : Kartika Nurul Mutoharoh
NIM : 1917202104
Semester : IX
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk murabahah di KSPPS BMT Mentari bumi Purbalingga

Maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut. Mohon kejasama Bapak/Ibu untuk melaksanakan bimbingan skripsi sebaik-baiknya sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 4030/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/8/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Kartika Nurul Mutoharoh
 NIM : 1917202104
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Pembimbing Skripsi : H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.
 Judul : Analisis penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga

Pada tanggal 14 September 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 12 September 2023
 Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
 NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 4220/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/9/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Nurul Mutoharoh

NIM : 1917202104

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 22 September 2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **78 / B+**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 25 September 2023
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 8 Sertifikat KKN



The certificate features a decorative header with green and yellow wavy shapes. In the top right corner, there are three logos: the UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri logo, the LPPM logo with the tagline 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat', and the KAMPUSIA logo. The main title 'Sertifikat' is prominently displayed in a large green font. Below it, the certificate number is provided. The issuing institution is identified as LPPM Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. The recipient's details, including name, NIM, faculty, and program, are listed. A statement of completion is followed by a student photo and a QR code for validation.

 |  **LPPM** 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0674/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **KARTIKA NURUL MUTOHAROH**
NIM : **1917202104**
Fakultas : **Ekonomi & Bisnis Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah (PSY)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (87)**.



Certificate Validation

Lampiran 9 Sertifikat BTA PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-638624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/14949/13/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : KARTIKA NURUL MUTOHAROH
NIM : 1917202104

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	92
# Tartil	:	90
# Imla'	:	95
# Praktek	:	90
# Nilai Tahfidz	:	90



Purwokerto, 13 Agt 2020



ValidationCode

Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
 جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
 No. B-941/Un.19/K.Bhs/PP.0095/2023

<p>This is to certify that</p> <p>Name KARTIKA NURUL M.</p> <p>Place and Date of Birth Banyumas 02 Desember 2000</p> <p>Has taken EPTUS</p> <p>with Computer Based Test, organized by Language Development Unit on 29 Mei 2023 with obtained result as follows</p> <p>Listening Comprehension: 45 Structure and Written Expression: 47 Reading Comprehension: 57</p> <p>فهم السموع فهم العبارات والتراكيب فهم المقروء</p> <p>Obtained Score : المجموع الكلي : 497</p> <p>The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.</p>	<p>منحت إلى</p> <p>الاسم</p> <p>محل وتاريخ الميلاد</p> <p>وقد شارك/ت الاختبار</p> <p>على أساس الكمبيوتر</p> <p>التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ</p> <p>مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي</p>
--	---

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو.

Purwokerto, **29 Mei 2023**
 The Head of Language Development Unit,
 رئيسة الوحدة لتنمية اللغة




Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004

EPTUS
 English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
 Ikhtisār al-Qudrah 'alā al-Lughah al-'Arabiyyah



Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
 جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة
 No. B-940 /Un.19/K.Bhs/PP.0095/2023

This is to certify that
 Name **KARTIKA NURUL M.**
 Place and Date of Birth **Banyumas 02 Desember 2000**
 Has taken **IQLA**
 with Computer Based Test,
 organized by Language Development Unit on **29 Mei 2023**
 with obtained result as follows

منحت إلى
 الاسم **KARTIKA NURUL M.**
 محل وتاريخ الميلاد **Banyumas 02 Desember 2000**
 وقد شارك/ت الاختبار **IQLA**
 على أساس الكمبيوتر
 التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ **29 Mei 2023**
 مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 44 فهم السموع
Structure and Written Expression: 49 فهم العبارات والتراكيب
Reading Comprehension: 55 فهم المقروء
Obtained Score : 493 المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو.

Purwokerto, 29 Mei 2023
 The Head of Language Development Unit,
 رئيسة الوحدة لتنمية اللغة




EPTUS
 English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
 Inshāillāh al-Qudrah 'alā al-Lughah al-'Arabiyah

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004




Lampiran 12 Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126


IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/9502/I/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:


KARTIKA NURUL MUTOHAROH
 NIM: 1917202104


Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 02 Desember 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.


MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	81 / A-
Microsoft Excel	81 / A-
Microsoft Power Point	81 / A-





Purwokerto, 10 Januari 2022
 Kepala UPT TIPD


Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
 NIP. 19801215 200501 1 003

